

**PENGARUH PEMAHAMAN KESETARAAN GENDER
TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA PEGAWAI
KUA DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN**



Oleh :

**UMMI NASYIAH
NIM. 08913016**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2010

**PENGARUH PEMAHAMAN KESETARAAN GENDER
TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA PEGAWAI KUA
DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN**



Oleh :

**UMMI NASYI'AH
NIM. 08913016**

**Pembimbing:
Drs. H. Hujair AH Sanaky, MSI**

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2010



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 289/PS-MSI/Peng./VIII/2010

TESIS berjudul : **PENGARUH PEMAHAMAN KESETARAAN GENDER
TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA PEGAWAI
KUA DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN**

Ditulis oleh : Ummi Nasyi'ah

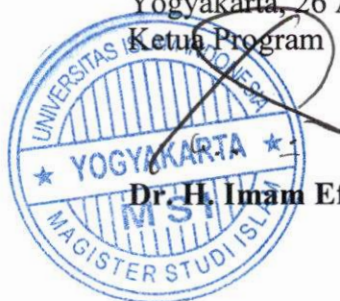
N. I. M. : 08913016

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Pendidikan Islam

Yogyakarta, 26 Agustus 2010

Ketua Program



Dr. H. Imam Effendi, MA.



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Ummi Nasyi'ah
Tempat/tgl.lahir : Cilacap, 16 – 3 - 1973
N. I. M. : 08913016
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : **PENGARUH PEMAHAMAN KESETARAAN GENDER
TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA PEGAWAI KUA
DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN**

Ketua : Dr. H. Imam Effendi, MA (.....)
Sekretaris : Drs. H. Imam Mujiono, M.Ag. (.....)
Pembimbing : Drs. H. Hujair AH Sanaky, MSI (.....)
Penguji : Drs. H. Hajar Dewantara, M.Ag (.....)
Penguji : Drs. H. Muzhoffar Akhwan, MA (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 19 Agustus 2010

Pukul : 08.30–09.30 WIB

Hasil / Nilai : **87,75 / A**



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Dr. H. Imam Effendi, MA



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 892/PS-MSI/ND/VIII/2010

TESIS berjudul : **PENGARUH PEMAHAMAN KESEJAHTERAAN GENDER
TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA PEGAWAI
KUA DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN**

Ditulis oleh : Ummi Nasyi'ah

NIM : 08913016

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 16 Agustus 2010

Iskandar Program,

Dr. H. Imam Effendi, MA.





MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. & Fax. (0274) 523637
e-mail: Info @ msi-uii.net

PERSETUJUAN

Tesis berjudul : **PENGARUH PEMAHAMAN KESETARAAN
GENDER TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA PEGAWAI KUA DI WILAYAH
KABUPATEN SLEMAN**

Ditulis oleh : **Ummi Nasyi'ah**

NIM : **08913016**

Konsentrasi : **Pendidikan Islam**

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi
Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 01 Juli 2010
Pembimbing,

Drs. H. Hujair AH Sanaky, MSI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,
 Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
 No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
 Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	N a m a	Huruf Latin	N a m a
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
ث	sa	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	d (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	ain	ʿ	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap, contoh:

أحمد *يه* ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya. Contoh:

جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*, contoh:

كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-aulyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis *ā*, *i* panjang ditulis *ī*, dan *u* panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + *ya'* mati ditulis *ai*, contoh:

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + *wawu* mati ditulis *au*, contoh:

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annaś*

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah, contoh:

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila didikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis <i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis <i>asy-Syams</i>

I Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, contoh:

ذوي الفروض ditulis *zawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut,
contoh;

أهل السنة ditulis *ahl as-Sunnah*

شيخ الإسلام ditulis *Syāikh al-Islam* atau *Syaikhul Islām*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

**PENGARUH PEMAHAMAN KESETARAAN GENDER TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA PEGAWAI KUA DI WILAYAH
KABUPATEN SLEMAN**

UMMI NASYI'AH
NIM. 08913016

ABSTRAKSI

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat. Perwujudan keluarga harmonis tidak pernah lepas dari peran anggota keluarga di dalamnya, terutama peran suami dan istri. Dalam keluarga harmonis, terdapat kesetaraan (saling mencintai, saling menghargai, dan saling menyayangi). Terjalin komunikasi dua arah, dan dalam menyelesaikan persoalan, selalu dengan jalan musyawarah. Salah satu tugas pokok pegawai KUA adalah memberikan pelayanan pada masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan (keluarga), memberikan bimbingan dan pengetahuan bagaimana cara membentuk keluarga yang harmonis, sehingga secara teoritis seharusnya pegawai KUA sudah paham betul bagaimana cara membentuk keluarga harmonis. Salah satu faktor terbentuknya keluarga harmonis adalah adanya pemahaman terhadap kesetaraan gender.

Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penelitian ini. Bagaimana pemahaman pegawai KUA di wilayah Sleman terhadap konsep kesetaraan gender? Bagaimana pengaruh pemahaman kesetaraan gender terhadap keharmonisan keluarga?

Secara akademis penelitian ini bermanfaat bagi peneliti-peneliti lain, untuk mengadakan penelitian lebih mendalam dalam masalah pemahaman kesetaraan gender dan keharmonisan keluarga. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan pendidik dan pengambil kebijakan untuk menjadi pertimbangan dalam pengembangan pendidikan formal berkaitan dengan konsep gender.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang dilakukan di KUA wilayah Sleman, dan sebagai obyek penelitian adalah pegawai KUA. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pengambilan data dengan cara sampel area, yaitu pegawai KUA Kecamatan Prambanan, Berbah, Depok, Sayegan, Pakem, dan Turi. Pengumpulan data dengan cara penyebaran angket (kuisisioner), selanjutnya analisis data dengan teknik statistik deskriptif.

Meskipun secara teori banyak pegawai KUA yang belum paham tentang konsep gender, hal ini dikarenakan pegawai KUA banyak yang belum mengikuti pelatihan tentang gender. Namun dalam aplikasinya, mereka sudah menerapkan konsep-konsep kesetaraan. Sebagian pegawai menyatakan bahwa konsep kesetaraan gender dapat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga, sebagian lagi menyatakan bahwa konsep kesetaraan gender tidak berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga.

Kata kunci: kesetaraan gender, keluarga harmonis, pengaruh.

INFLUENCE OF GENDER EQUITY KNOWLEDGE ON FAMILIAL HARMONY OF KUA OFFICERS' FAMILIES IN SLEMAN REGENCY

UMMI NASYIP'AH

NIM. 081913016

ABSTRACT

Family is a smallest social unit in society. The family members, particularly husband and wife, plays important role in manifesting a harmonic family. Such equities can be found in a harmonic family (i.e., love each other, appreciative, and care). Two way communications can be made in such family and familial problems will be solved by talking over. One of main tasks of KUA officers is delivering services in term of marital (familial) matters to the people by giving knowledge and counseling on how to attain a harmonic family. The officers, of course, theoretically, should have good knowledge on how to make a harmonic family. Knowledge of gender equity is an important factor in forming harmonic family.

Related to this concern, there are several questions that will be answered by the present research as follows: How deep do the officers of KUA in Sleman knows about gender equity concept? Does knowledge of gender equity have influences in forming harmonic family?

Academically, results of the research are useful as a reference for other researchers to carry out a in-depth research on gender equity knowledge and harmonic family issues. It is also expected that the results are useful as review for educators and decision makers in developing formal education regarding with concept of gender.

The study is carried out using field research, with the subjects deriving from KUA officers in Sleman. The study is a descriptive research. A area sample method is used in interpreting data from officers of KUA Prambanan, KUA Berbah, KUA Depok, KUA Seyegan, KUA Pakem, and KUA Turi. Data is collected by spreading questionnaires, and then analyzed using descriptive statistic technique.

It is found that many KUA officers only has little knowledge theoretically on concept of gender since they have not yet been participated in training regarding with gender. However, they have implemented concepts of equity in field. Some of these officers suggest that concept of gender equity has influence on familial harmony; while the other some state that it is not influenced on the harmony.

Keywords: *Gender equity, harmonic family, influence.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خَيْرَ الْأَنْبَاءِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ إِلَى يَوْمِ الْخِتَامِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah memberikan ilmu-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini, dan tesis ini tidak akan terwujud bila tiada ridha, dan hidayah-Nya. Karena izin-Nya pula, dengan seluruh kemampuan yang ada, tesis ini bisa diselesaikan dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Dalam penulisan tesis ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dukungan, do'a dan restu dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak DR. H. Imam Effendi, MA., sebagai Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

4. Bapak Drs. Syarif Zubaidah, M.Ag., sebagai Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Bapak Drs. H. Hujair AH Sanaky, MSI, sebagai Pembimbing yang dengan tulus dan sabar dalam membimbing penulis.
6. Segenap Guru Besar, Dosen dan Staf Akademik yang telah memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta konsentrasi Pendidikan Islam.
7. Para staf dan karyawan Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah banyak membantu dan melayani selama penyusunan tesis ini.
8. Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada Kepala dan staf KUA Prambanan, Berbah, Depok, Sayegan, Pakem, dan Turi, yang telah memberikan data-data dari penelitian, sehingga penulis dapat membahas tesis ini.
9. Ibunda tercinta nun jauh di sana yang dengan kasih sayang selalu mendorong dan memberikan do'a restu dalam setiap langkah dan gerak penulis.
10. Suami terkasih, yang selalu mendampingi dan menyertai serta mendukung dalam menyelesaikan tesis ini, serta ananda tersayang Izzul Fata Khalilul Haq dan Najwa Shofia Khalil, yang selalu menjadi penghibur penulis.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu hingga selesainya penulisan tesis ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah jualah penulis memanjatkan do'a semoga semua amal kebaikan dari semua pihak yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah swt, dan mendapat balasan pahala yang lebih baik, teriring do'a *jazākumullāh ahsanal jazā*, amin.

Penulis menyadari sedalam-dalamnya, bahwa dalam penulisan tesis ini banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis senantiasa berharap kritik dan saran dari semua pihak demi sempurnanya tesis ini.



Yogyakarta, 01 Juli 2010

Penulis,

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

UMMI NASYT'AH

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika	30

BAB II	PEREMPUAN DALAM PANDANGAN ISLAM.....	32
	A. Konsep Kesetaraan Gender.....	32
	B. Konsep Keluarga Harmonis.....	39
	C. Konsep Gender dalam Islam.....	46
	D. Hak-Hak dan Kedudukan Perempuan dalam Islam.....	56
	E. Hak dan Kewajiban Laki-Laki dan Perempuan dalam Keluarga.....	63
BAB III	PROSEDUR PENELITIAN.....	70
	A. Metode dan Pendekatan Penelitian.....	70
	B. Teknik Pengumpulan Data.....	71
	1. Penggunaan Kuisioner.....	72
	2. Wawancara.....	73
	3. Studi Literatur.....	73
	C. Subjek Penelitian.....	73
	1. Populasi.....	73
	2. Sampel.....	74
	D. Teknik Analisis Data.....	77
	E. Langkah-Langkah Penelitian.....	78
	1. Tahap Persiapan.....	78
	2. Tahap Pelaksanaan.....	78
	3. Tahap Analisis dan Pembahasan.....	78
BAB IV	POLA PIKIR DAN WACANA PARA PEGAWAI KUA	

DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN TERHADAP

KESETARAAN GENDER	81
A. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan	81
B. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan.....	83
1. Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan.....	83
2. Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan.....	84
C. Gambaran Umum Tentang Tugas Pegawai KUA.....	84
1. Kepala KUA.....	85
2. Pegawai Pencatat Nikah (PPN).....	86
3. Petugas Pembinaan Produk Halal.....	86
4. Petugas Bendaharawan Haji.....	87
5. Penghulu.....	87
6. Petugas Pembinaan Kemitraan Umat.....	88
7. Staf Bagian Dokumentasi dan Statistik.....	88
8. Staf Bagian Pengembangan Keluarga Sakinah.....	89
9. Staf Bagian Zakat dan Ibadah Sosial.....	90
10. Staf Bagian Kemasjidan.....	90
11. Staf bagian Takery dan Pembantu Umum.....	91
D. Gambaran Secara Umum Tentang Data Pegawai KUA di	
Wilayah Kabupaten Sleman.....	91
1. Tingkat Pendidikan.....	91
2. Golongan/Ruang.....	92
3. Jenis Kelamin dan Umur.....	93

E. Pemahaman Pegawai KUA Terhadap Wacana Gender.....	94
--	----

BAB V	PENGARUH PEMAHAMAN KESETARAAN GENDER	
	TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA.....	103
	A. Katagori Keluarga Sejahtera dan Harmonis.....	103
	B. Pengaruh Pemahaman Kesetaraan Gender Terhadap	
	Keharmonisan Keluarga.....	112
BAB VI	PENUTUP	114
	A. Kesimpulan.....	114
	B. Saran-saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Lembar Kuisioner
2. Tabulasi Data Hasil Penelitian
3. Deskriptive Statistics
4. Surat Keterangan Bukti Pelaksanaan Penelitian

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Tingkat pendidikan pegawai KUA.....	92
Tabel 2	: Golongan/Ruang pegawai KUA.....	93
Tabel 3	: Jenis kelamin.....	93
Tabel 4	: Umur pegawai KUA.....	94
Tabel 5	: Pengalaman mengikuti workshop/pelatihan tentang gender.....	96
Tabel 6	: Cara-cara pegawai KUA untuk mengetahui konsep gender.....	97
Tabel 7	: Pemahaman terhadap konsep kesetaraan gender.....	97
Tabel 8	: Konsep kesejajaran antara suami dan istri dalam pendidikan.....	98
Tabel 9	: Pandangan mengenai jumlah penghasilan antara suami dan istri.....	98
Tabel 10	: Pandangan tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan.....	99
Tabel 11	: Pengaruh terhadap jenis pekerjaan akibat perbedaan antara laki-laki dan perempuan.....	99
Tabel 12	: Pandangan mengenai persoalan pekerjaan privat dan publik antara suami dan istri.....	100
Tabel 13	: Pandangan mengenai pekerjaan rumah tangga.....	100
Tabel 14	: Intensitas mengerjakan pekerjaan rumah tangga.....	101
Tabel 15	: Pandangan mengenai jenis permainan untuk anak laki-laki.....	101
Tabel 16	: Pandangan mengenai jenis permainan untuk anak perempuan.....	102
Tabel 17	: Menceritakan kejadian-kejadian yang dialami di luar rumah pada pasangan.....	106
Tabel 18	: Menceritakan semua persoalan kantor (pekerjaan kantor) terhadap pasangan.....	107

Tabel 19	: Meminta pendapat pasangan pada saat mempunyai masalah dengan pekerjaan.....	107
Tabel 20	: Berkomunikasi dengan pasangan pada saat ke luar kota.....	108
Tabel 21	: Mengalami pertengkaran selama berumah tangga.....	108
Tabel 22	: Waktu penyelesaian persoalan (pertengkaran).....	109
Tabel 23	: Mencari kesempatan waktu untuk berkumpul bersama keluarga.....	110
Tabel 24	: Tindakan pemukulan terhadap pasangan dan anak.....	110
Tabel 25	: Sebuah keputusan diambil.....	111
Tabel 26	: Upaya yang dilakukan untuk membentuk keluarga yang harmonis.....	111
Tabel 27	: Saling menghormati, menyayangi, dan saling menghargai dengan pasangan.....	112
Tabel 28	: Faktor pemahaman kesetaraan gender berkaitan dengan keharmonisan keluarga.....	112
Tabel 29	: Korelasi koefisien pengalaman mengikuti workshop/ pelatihan gender dengan pemahaman terhadap konsep gender.....	113



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan manusia menjadi dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, dan Tuhan menciptakan mereka untuk berpasang-pasangan dalam bentuk perkawinan. Masalah perkawinan amat dipentingkan dalam Islam dan ini terlihat dari banyaknya jumlah *ayat ahkam* yang mengatur hidup kekeluargaan. Hampir sepertiga dari *ayat ahkam muamalat* mengandung ketentuan-ketentuan tentang perkawinan, perceraian, dan hak waris.¹

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dari masyarakat. *Ayat ahkam* yang membahas tentang hidup berkeluarga bertujuan untuk mengadakan hubungan harmonis antara suami istri di satu pihak, dan orang tua anak di lain pihak, dan selanjutnya menjaga hubungan keluarga harmonis tersebut menjadi kekal. Kekalnya hubungan keluarga yang harmonis akan membentuk atau mewujudkan keluarga yang baik dan kuat. Keluarga yang baik dan kuat inilah yang akan membentuk masyarakat yang baik dan kuat pula.²

Pertumbuhan anak pada lingkungan keluarga yang tidak baik dan tidak harmonis, akan menimbulkan persoalan tersendiri bagi anak. Seperti contoh, anak yang terjerumus dalam persoalan kenakalan remaja dan terperangkap

¹ Harun Nasution, *Islam Rasional*, Cet. V (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 433.

² *Ibid.*, hlm. 434.

dalam kubangan narkoba, biasanya mempunyai lingkungan yang tidak baik dan berasal dari keluarga yang tidak harmonis.

Dalam perkawinan, antara suami dan istri hendaknya bersikap saling menghargai. Dalam menyelesaikan berbagai persoalan, antara suami dan istri haruslah bermusyawarah. Dalam berbagai hal, antara suami dan istri juga tidak boleh ada yang dirahasiakan. Bersikap tertutup dan tidak bermusyawarah, dapat menimbulkan ketegangan dalam hidup berkeluarga. Sebaliknya, musyawarah dan sikap saling terbuka antara suami istri merupakan salah satu dasar penting bagi terwujudnya keluarga bahagia.³

Setiap orang tentu menginginkan hubungan pernikahannya harmonis hingga akhir hayat. Namun tak setiap pasangan dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangganya, bahkan banyak yang berakhir dengan perceraian. Alasan perceraian "sudah tidak ada kecocokan" sebenarnya berarti sudah hilangnya keharmonisan dalam rumah tangganya.

Banyak faktor yang mempengaruhi hilangnya keharmonisan diantara keduanya. Diantara faktor yang paling penting yaitu komunikasi. Jika komunikasi mengalami hambatan bisa mempengaruhi hubungan suami istri. Suami istri perlu membiasakan suasana komunikasi yang akrab dalam keseharian bahkan dalam menentukan berbagai keputusan penting dalam rumah tangga. Suami dan istri harus saling menghargai pendapat masing-masing.

Tak sepatutnya suami mendoktrin istri, atau bahkan meremehkan pendapatnya. Demikian juga sang istri sebaiknya tidak mendominasi

³ *Ibid.*, hlm. 438.

pembicaraan. Seorang suami yang memaksakan kehendaknya terhadap istri, begitu juga sebaliknya, seorang istri yang memaksakan kehendaknya terhadap suami, tidak akan menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga. Suasana dialogis perlu dikembangkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Rasulullah adalah teladan baik sebagai seorang suami dalam menjalin komunikasi dengan keluarganya. Beliau tak segan mendengarkan pembicaraan istri tanpa memotong, menyela bahkan menghentikannya. Sebagai contoh, suatu malam Aisyah menuturkan kisah yang amat panjang tentang sebelas orang wanita di zaman jahiliyah yang menceritakan suami-suami mereka. Diceritakannya satu persatu cerita dari para wanita itu dari mulai satu hingga ke sebelas. Selama Aisyah bercerita Rasulullah menyimakinya dengan baik. Aisyah merasa bebas bercerita kepada Rasul Allah SAW tanpa khawatir dipotong dan diacuhkan oleh beliau. Bahkan Rasulullah terlihat betah mendengar cerita Aisyah yang panjang lebar itu. Setelah selesai barulah beliau memberi komentar secukupnya. Dari kisah itu kita bisa melihat suasana komunikasi dalam keluarga yang baik dan lancar.

Rasulullah adalah juga sosok suami yang sangat memperhatikan kebutuhan batiniah istrinya. Rasulullah senantiasa mengupayakan suasana yang menyenangkan dan selalu ingin menghibur perasaan istrinya. Aisyah yang terpaut usia sangat jauh tidak dipaksa melulu untuk mengikuti pola dan irama hidup Rasulullah sebagai pemimpin umat. Ada saat-saat di mana Rasulullah mengkondisikan suatu suasana dan situasi demi menyenangkan perasaan Aisyah.

Nabi mengundang beberapa anak gadis Anshar untuk bermain-main dengan Aisyah. Dibiarkannya Aisyah bermain memuaskan hatinya.

Hubungan harmonis Rasulullah dengan Aisyah pun terlihat dari sikap masing-masing terhadap pasangannya. Aisyah pernah menyaksikan orang-orang Habsyah yang sedang bermain pedang di masjid sebagai bentuk latihan menghadapi peperangan. Sambil menonton Aisyah bersandar di pundak beliau. Selama itu beliau tidak beranjak sampai Aisyah sendiri yang menginginkan pergi.⁴

Keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (harmonis, bahagia dan penuh rahmat) adalah dambaan bagi setiap pasangan suami istri. Namun, pada beberapa pasangan, menciptakan suasana penuh cinta kasih dalam keluarganya itu dirasa sulit. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman tentang hak dan pemahaman yang baik akan hak dan kewajiban tidak dapat diperoleh kecuali dengan ilmu agama.

Institusi keluarga adalah inti dari masyarakat. Karena itu keluarga mesti diperhatikan dengan memelihara ikatan perkawinan dengan ikatan yang benar dan tidak sia-sia. Keluarga yang harmonis akan membantu terciptanya masyarakat yang kondusif. Masyarakat yang porak-poranda dapat bersumber dari keluarga yang tidak harmonis. Kehancuran keluarga biasanya diawali karena keluarga tidak didasari oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari ajaran Islam.⁵

⁴ www.prayoga.net. Jum'at, 28 Mei 2010

⁵ www.fajrulislam.wordpress.com jum'at, 28 mei 2010.

Faktor yang tidak kalah penting dari pendidikan agama, adalah terciptanya kesetaraan peran antara suami dan istri. Kesetaraan inilah yang banyak diperjuangkan oleh gerakan feminisme belakangan ini. Gerakan feminisme mulai dikenal secara keilmuan di Indonesia terutama sejak tulisan-tulisan ilmiah tentang feminisme muncul di berbagai jurnal dan surat kabar, sekitar tahun 1970-an. Tetapi sampai awal 1980-an orang masih alergi mendengar kata feminisme, apalagi menjadi seorang feminis. Masih banyak orang yang menganggap bahwa feminisme adalah gerakan perempuan yang anti laki-laki, anti perkawinan, perusak keluarga orang terutama perempuan yang tidak mau mempunyai anak, gerakan lesbian, dan sebagainya.

Pada perkembangan akhir, sekitar tahun 1990-an, istilah feminisme mulai dapat diterima meskipun dengan sikap ekstra hati-hati. Khususnya sejak diterbitkannya beberapa buku terjemahan antara lain dari Rifaat Hassan, Fatima Mernissi, Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer.⁶

Ada beberapa masalah yang diperjuangkan oleh kaum feminis yang dianggap sebagai hambatan kaum perempuan untuk bisa lebih disejajarkan dengan kaum laki-laki. Pertama, hambatan budaya yang menganggap perempuan lebih lemah dan harus tunduk serta patuh terhadap laki-laki. Kedua, adalah hambatan politik yang menganggap perempuan sebagai warga negara kelas dua yang tidak mempunyai kekuatan untuk menolak kebijakan yang merugikan perempuan.

⁶ Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk., *Rekonstruksi Metodologi Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Mc Gill – ICIHEP, dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 4.

Hambatan ketiga adalah hambatan ekonomi dengan anggapan perempuan sebagai makhluk domestik yang tidak berhak menguasai kekayaan keluarga, dan laki-laki sebagai makhluk publik, pencari nafkah yang menguasai kekayaan keluarga. Dan hambatan selanjutnya adalah berupa hambatan tafsir agama. Penafsiran tentang penempatan perempuan seolah hanya sebagai ladang lelaki menumpahkan hasrat seksual saja. Sementara hak-hak perempuan yang setara dengan laki-laki kurang mendapat porsi.⁷

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebenarnya sudah termuat dalam al-Qur'an, dengan penyebutan tentang tidak adanya perbedaan manusia di hadapan Allah kecuali derajat taqwanya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, yang memberikan pesan dasar tentang adanya keadilan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, dalam Q.S. An-Nisa': 34, yang memberikan gambaran bahwa ayat tersebut tidak memerintahkan kepada laki-laki untuk menjadi pemimpin perempuan. Ayat tersebut hanya menjelaskan bahwa sebagian laki-laki mempunyai kelebihan atas perempuan, terutama dalam memberikan nafkah.⁸

Tugas manusia sebagai *khalifah* di muka bumi, adalah membawa kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian, dan kemuliaan di alam semesta (*rahmatan lil-'alamin*). Satu hal yang penting untuk menuju ke sana adalah

⁶ *Kedaulatan Rakyat*, 19 Juli 2005, hlm. 11.

⁸ Jamhari dan Ismatu Ropi, *Citra Perempuan dalam Islam* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 100.

adanya kesadaran untuk menegakkan kebenaran, mendorong terwujudnya hal-hal yang baik dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak benar (*amar ma'ruf nahi munkar*). Dan tugas ini tidak mungkin dilakukan oleh satu jenis manusia,⁹ yaitu kaum laki-laki atau kaum perempuan saja. Akan tetapi antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri harus saling kerja sama, bahu membahu untuk mewujudkan terciptanya *amar ma'ruf nahi munkar*, sehingga akan terwujud sebuah keluarga yang baik, bahagia, dan harmonis.

Salah satu tugas pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) adalah memberikan bimbingan pengetahuan tentang apa arti pernikahan, bagaimana hak dan kewajiban seorang suami terhadap istri dan keturunannya, bagaimana hak dan kewajiban seorang istri terhadap suami dan keturunannya, bagaimana cara membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera, bagi para calon pasangan suami istri. Selain itu, tugas para pegawai KUA juga memberikan bimbingan konseling terhadap para pasangan suami istri yang tengah bermasalah dalam keluarga. Sehingga secara teoritis, para pegawai KUA sudah sangat paham dan mengerti tentang konsep keluarga harmonis, dan salah satu faktor terbentuknya keluarga harmonis adalah adanya pemahaman kesetaraan gender. Namun apakah teori tersebut telah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, hal ini yang menjadi pertanyaan penulis, sehingga penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian mengenai pemahaman kesetaraan gender berkaitan dengan terciptanya hubungan keluarga yang harmonis bagi para pegawai Kantor Urusan Agama di wilayah kabupaten Sleman.

⁹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformasi*, Cet. I (Bandung: Mizan, 2005). hlm. 31.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah di atas, ada beberapa rumusan masalah yang hendak dicari dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pemahaman para pegawai KUA di wilayah kabupaten Sleman terhadap kesetaraan gender ?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman kesetaraan gender terhadap tingkat keharmonisan keluarga ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk menambah khasanah ilmu-ilmu keislaman, terutama yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Memberikan kontribusi yang positif terhadap pengembangan wawasan ilmiah ilmu-ilmu keislaman yang sarat dengan ilmu pengetahuan, selanjutnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga.

Adapun tujuan secara praktis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman para pegawai KUA di wilayah kabupaten Sleman terhadap kesetaraan gender.
2. Apakah terdapat korelasi antara orang-orang yang telah memahami tentang kesetaraan gender dengan tingkat keharmonisan keluarga.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi kalangan pendidik dan pengambil kebijakan untuk menjadi pertimbangan dalam pengembangan pendidikan gender di masa-masa yang akan datang.

Secara akademis, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti-peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam terutama yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap kesetaraan gender dengan tingkat keharmonisan keluarga.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang menyangkut masalah-masalah gender telah banyak dilakukan. Syarif Hidayatullah dan M. Mukhtasar melakukan penelitian tentang *Etika Al-Qur'an bagi Peran Publik Perempuan*. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa al-Qur'an sebagai sumber pandangan hidup dunia umat Islam sesungguhnya telah memberikan prinsip-prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam peran domestik maupun peran publik. Al-Qur'an sendiri telah memberikan kompensasi yang adil untuk perbuatan yang telah dilakukan oleh setiap individu menurut konteks sosial mereka.

Mansour Fakih dalam bukunya *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* mengatakan bahwa kesadaran akan kesetaraan kedudukan dan peran antara laki-laki dan perempuan pada gilirannya akan melahirkan kesadaran akan keseimbangan tanggung jawab dalam berbagi tugas domestik dan publik, yang pada tahap berikutnya akan menciptakan dan menegakkan prinsip keadilan.

Selanjutnya, Nasaruddin Umar dalam disertasinya yang telah diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* memberikan peringatan kepada kita agar berhati-hati dalam memahami relasi seksual dan relasi gender. Relasi seksual adalah hubungan antara laki-laki

dan perempuan yang didasarkan pada tuntutan dan katagori biologis. Sedangkan relasi gender, adalah sebuah konsep dan realitas sosial yang berbeda, di mana pembagian kerja seksual antara laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan konvensi-konvensi sosial. Perspektif gender dalam al-Qur'an tidak sekedar mengatur keserasian relasi gender, hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, tetapi lebih dari itu, al-Qur'an juga mengatur keserasian pola relasi antara *mikrokosmos* (manusia), *makrokosmos* (alam), dan Tuhan. Manusia diberikan kewenangan untuk menggunakan hak-hak kebebasannya untuk memilih pola relasi gender yang saling menguntungkan.

Hasil penelitian Pusat Studi Wanita UGM pada tahun 2006, dengan judul *Persepsi Masyarakat Kokap Tentang Pemberdayaan Perempuan*. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat setuju bahwa perempuan tidak hanya berperan di lingkungan domestik, tapi bisa juga berperan di lingkungan publik. Namun masih banyak kendala yang dialami perempuan sehingga perempuan yang berperan di lingkungan publik tidak bisa secara optimal.

Pusat Studi Islam UII, dengan judul penelitian *Sikap Keagamaan yang Berkeadilan dan Berkesetaraan Gender dalam Keluarga di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta*, mengungkapkan tentang bagaimana agama-agama mengapresiasi manusia dalam sebuah keluarga. Selanjutnya bagaimana agama menempatkan kedudukan dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak, dan tanggung jawab yang melekat dari sudut gender.

Mantep Miharso, dalam tesisnya yang dibukukan dengan judul *Pendidikan Keluarga Qur'ani* mengungkapkan bahwa secara konseptual, keluarga dalam al-Qur'an merupakan keluarga yang dibangun berdasarkan agama melalui proses perkawinan, suatu ikatan suci dan kokoh atas dasar cinta, yang anggotanya memiliki kemampuan dan bertanggung jawab untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) melalui pergaulan yang baik penuh rasa cinta dan kasih sayang dengan pembagian tugas sesuai kedudukan, status dan fungsinya sebagai anggota keluarga sehingga menjadi sandaran dan tempat berlindung bagi anggota keluarga dan merupakan pangkal kekuatan masyarakat untuk memperoleh kedamaian hidup.

Dari penelitian-penelitian tersebut, belum adanya penelitian yang menitikberatkan pada persoalan tentang hubungan antara pemahaman kesetaraan gender dengan keharmonisan keluarga.

E. Kerangka Teori

Pada hakikatnya tabiat antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah swt. telah menganugerahkan kepada laki-laki dan perempuan dengan potensi dan kemampuan yang sama untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan segala aktivitas, baik yang bersifat umum maupun yang khusus.¹⁰

Dari penuturan tersebut, maka sebenarnya antara laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Namun secara realitas masih

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. XIX, (Bandung : Mizan, 1999), hlm. 269.

banyak kita temukan adanya ketidaksejajaran antara laki-laki dan perempuan, yang menyebabkan lahirnya konsep yang memposisikan perempuan tidak sejajar dengan laki-laki.

Sebelum menjelaskan teori-teori tentang gender, terlebih dahulu dijelaskan tentang istilah gender itu sendiri. Selain itu juga terdapat istilah yang selalu berkaitan dengan pembahasan gender, yaitu feminis dan seksualitas, yang diyakini sebagai permulaan lahirnya konsep gender.

Menurut John Echols dan Shadily dalam *Kamus Indonesia-Inggris*, kata gender yang secara etimologi berasal dari bahasa Inggris bermakna jenis kelamin.¹¹ Pengertian etimologis ini lebih menekankan hubungan laki-laki dan perempuan.¹² Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.¹³

Dalam *Women's Studies Encyclopedia*, istilah gender dapat bermakna sebagai konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Definisi tersebut menunjukkan bahwa gender merupakan hubungan interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan.¹⁴

¹¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 265.

¹² Kadarusman, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 19.

¹³ Victoria Neufeldt (ed.), *Webster's New World Dictionary*, (New York: Webster's New World Cleveland, 1984), hlm. 561.

¹⁴ Kadarusman, *Agama*, hlm. 20.

Secara sosiologis, menurut Borgatta dalam *Encyclopedia of Sociology*, bahwa gender merupakan model hubungan sosial yang terorganisasi antara perempuan dan laki-laki tidak semata-mata hubungan personal atau kekeluargaan, tetapi meliputi institusi sosial yang lebih besar seperti kelas sosial, hubungan hierarkis dalam organisasi dan struktur pekerjaan.¹⁵

Menurut Jill Steans, dalam *Gender and International Relations*, cakupan gender tidak ditujukan kepada perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis, namun merupakan hubungan ideologis dan material tentang eksistensi keduanya. Begitu juga dengan cakupan tentang maskulin dan feminin bukan merupakan bawaan alami, melainkan terminologi gender.¹⁶

Berdasarkan beberapa pemahaman tersebut, gender secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu konsep kultural yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dipandang dari segi sosial budaya yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan relasi gender bukan merupakan akibat dari perbedaan biologis.¹⁷

Dari beberapa definisi mengenai gender, terdapat beberapa teori sosial tentang gender, yang terbagi dalam dua teori, yaitu teori sosial makro tentang gender dan teori sosial mikro tentang gender.

1. Teori Sosial Makro tentang Gender

a. Teori Fungsionalisme Gender

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Jill Steans, *Gender and International Relations*, (London: Polity, 1998), hlm. 10.

¹⁷ Kadarusman, *Agama.*, hlm. 21.

Munculnya teori ini bermula dari teori Fungsionalisme Struktural yang dipublikasikan pada tahun 1945 Talcott Parson, dan Robert Merton. Meski banyak mendatangkan kritikan, teori ini sempat mendominasi dalam teori sosiologi selama dua dekade. Dalam teori ini, Parson mengungkapkan dan memusatkan perhatiannya pada status-peran sosial. Selain itu, ia memperhatikan komponen sistem sosial berskala luas, seperti kolektivitas, norma, dan nilai. Namun dalam analisisnya mengenai sistem sosial, Parson bukan semata-mata sebagai seorang struktural, melainkan juga sebagai fungsionalis. Parson menjelaskan sejumlah persyaratan fungsionalis dari sistem sosial, yaitu:

1. Sistem sosial harus terstruktur sedemikian rupa sehingga beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya.
2. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, sistem sosial harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem yang lain.
3. Sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan para aktornya dalam proporsi yang signifikan.
4. Sistem sosial harus melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya.
5. Sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu.
6. Bila konflik akan menimbulkan kekacauan, maka harus dikendalikan.
7. Untuk kelangsungan hidupnya, sistem sosial memerlukan bahasa.¹⁸

¹⁸ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (terj.), alih bahasa Alimandar, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 125.

Dari teori fungsionalis struktural inilah, kemudian lahir teori fungsionalis gender dari Miriam Johnson. Teori ini mengungkapkan (mengakui) adanya kegagalan fungsionalisme dalam meneliti secara memadai tentang kerugian yang dialami wanita dalam masyarakat. Johnson mengakui adanya pandangan berat sebelah yang tidak sengaja dalam teori Parsons tentang keluarga dan kecenderungan fungsionalisme untuk meminggirkan masalah ketimpangan sosial, dominasi, dan penindasan.

Selanjutnya, karya Johnson meneliti antara berbagai tipologi kunci Parsons dengan jenis kelamin, seperti peran sebagai unit dasar dalam sistem sosial, orientasi peran ekspresif versus instrumen, keluarga sebagai sebuah lembaga dalam hubungan dengan lembaga sosial lain, prasyarat fungsional sistem sosial (adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola), tingkatan analisis tindakan sosial (sosial, kultural, kepribadian, dan perilaku), tahap-tahap perubahan sosial (diferensiasi, peningkatan kemampuan adaptasi dan integrasi, dan generalisasi nilai).

Terbanyak mendapatkan porsi perhatian dalam teori fungsionalisme untuk memahami masalah gender dalam aplikasi Johnson atas konsep Parsons ini, seperti peran ekspresif versus instrumental. Johnson banyak menempatkan asal usul ketimpangan gender dalam struktur keluarga patriarkis. Keluarga mempunyai fungsi yang berbeda dari lembaga ekonomi dan lembaga publik lainnya. Keluarga mensosialisasikan anak-anak dan mempengaruhi emosi anggotanya yang dewasa, berperan penting dalam memperkuat ikatan sosial dan memproduksi nilai. Fungsi perempuan dalam keluarga berorientasi ke arah

menganalisisnya dari sudut nilai netral kondisi struktural yang menghasilkan intensitas konflik yang meningkat atau menurun.

Kemudian Chafetz meneliti struktur dan kondisi sosial yang mempengaruhi intensitas stratifikasi jenis kelamin atau kerugian wanita di seluruh masyarakat dan kultur. Dalam studi ini meliputi diferensiasi peran menurut jenis kelamin, ideologi patriarkhis, organisasi keluarga dan pekerjaan, dan kondisi seperti pola kesuburan, pemisahan rumah tangga dan tempat kerja, surplus ekonomi, kecanggihan teknologi, kepadatan penduduk, dan kekerasan lingkungan, yang kesemuanya dipahami sebagai variabel.

Interaksi variabel ini menentukan tingkat statifikasi jenis kelamin, karena variabel itu menentukan struktur kunci rumah tangga dan produksi ekonomi serta derajat perpindahan perempuan antara bidang rumah tangga dan produksi ekonomi. Perempuan mengalami kerugian paling sedikit apabila mereka dapat mengembangkan tanggung jawab rumah tangga dan kebebasan berperan dalam produksi ekonomi secara signifikan. Keluarga (rumah tangga) tidak dipandang sebagai bidang di luar area pekerjaan, sebuah kawasan emosi dan pemeliharaan, tetapi dipandang sebagai tempat berlangsungnya pekerjaan. Sebagai contoh pekerjaan rumah tangga seperti perawatan dan pengasuhan anak, mengurus rumah tangga meskipun perempuan tersebut bekerja di luar rumah, maka pekerjaan tersebut semestinya dapat menghasilkan hadiah (*reward*) material sebagai penghasilan tambahan karena melakukan pekerjaan rumah tangga.²¹

²¹ *Ibid.*, hlm. 411.

Akses perempuan terhadap hadiah tambahan ini baik melalui pekerjaan rumah tangga maupun pasar, akan mengurangi kerugian sosial, dan bentuk rumah tangga yang dihasilkan dari kaitan antara berbagai variabel lainnya, adalah struktur kunci yang mempermudah atau mengaburkan akses ini.

Kemudian Chafetz memusatkan perhatian pada masalah cara mencapai kesetaraan gender, mencoba mengetahui persoalan struktur kunci yang dapat diubah sehingga memperbaiki kondisi perempuan. Dengan pandangan proaktifnya untuk mencapai kesetaraan laki-laki dan perempuan, Chafetz bergerak keluar dari netralitas nilai yang telah menjadi simbol teori konflik analitik sejak Weber.²²

c. Teori Sistem Dunia

Teori ini memandang kapitalisme global di seluruh fase historisnya sebagai sebuah sistem untuk dijadikan sasaran analisis sosiologis. Masyarakat nasional dan kelompok kultural (penduduk koloni dan pribumi) adalah struktur penting dalam sistem kapitalisme dunia, karena merupakan stratifikasi ekonomi dari masyarakat-masyarakat dan kelompok-kelompok tersebut, yaitu inti ekonomi, semipinggiran dan pinggiran, pembagian kerja, modal, kekuasaan di antara dan di dalamnya, dan hubungan kelas di dalam setiap unit sosial.

Dalam studi ini yang dijadikan sasarannya adalah kapitalisme, sehingga individu-individu di seluruh unit sosial secara khas dipahami menurut peran mereka dalam sistem kapitalis untuk menciptakan nilai lebih. Dalam teori ini, secara khas hanya memahami peran perempuan dalam sistem sosial sebatas

²²*Ibid.*

tenaga kerja perempuan yang menjadi bagian dari kapitalisme, yakni ketika perempuan bekerja dalam proses produksi dan pasar kapitalis.²³

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kathryn B. (1984-1993), Ward dan Pyle (1995), Fieldman (2001), dan Wallerstain (2000), menyatakan bahwa:

1. Sistem dunia tidak dapat dipahami kecuali apabila tenaga kerja rumah tangga dan sektor informal diperhitungkan dalam analisis.
2. Proporsi perempuan banyak terdapat pada kedua sektor tersebut, maka perempuan perlu mendapat perhatian khusus. Keluarga melakukan seluruh pekerjaan di rumah untuk memelihara dan memproduksi tenaga kerja. Sektor informal adalah organisasi kerja yang tidak memisahkan secara jelas antara tenaga kerja dan kapitalis. Menurut Ward, bahwa sumbangan khusus tenaga kerja wanita yang tidak mendapat bayaran (bekerja di rumah) terhadap perekonomian dunia dan dominasi laki-laki atas perempuan harus dipahami dan dijelaskan, tidak hanya sebagai produk kapitalisme semata, namun sebagai ciri fenomena khusus dengan logikanya sendiri.²⁴

2. Teori Sosial Mikro tentang Gender

a. Teori Interaksionalisme Simbolik

Teori ini diperkenalkan oleh Deegan dan Hill (1987), Goffman (1979). Teori interaksionalisme simbolik tentang gender ini dimulai dengan proposisi yang penting dari setiap analisis teoritisnya. Identitas gender sebagaimana

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm 422.

identitas sosial lainnya, muncul dari interaksi sosial dan termasuk dalam diri individu dan dipertegas melalui berbagai situasi interaksi.

Interaksionalisme simbolik membalikkan anggapan Freud yang menyatakan pengenalan diri dengan jenis kelamin orang tua yang sama adalah unsur kunci dalam pengembangan identitas gender, dinyatakan bahwa dalam mempelajari bahasa, anak-anak mendengar bahasa itu diperkenalkan, dan dengan demikian mengenal dirinya sendiri sebagai "anak", dan selanjutnya mengenal "ibu" dan "ayah".

Analisis interaksionalisme simbolik menunjukkan bahwa individu terlibat dalam mempertahankan diri berdasarkan gender dalam berbagai situasi. Individu mempunyai gagasan tentang apa makna menjadi laki-laki dan perempuan. Individu membawa kedirian menurut jenis kelamin ke dalam situasi dan mencoba bertindak sesuai dengan pengertian yang telah dihayati, yang mungkin berubah melalui interaksi dari situasi ke situasi, tetapi merupakan gudang komponen jenis kelamin perilaku individu.²⁵

b. Teori Etnometodologi

Teori ini diperkenalkan oleh Dozier dan Schwartz (2001), Fenstermaker, West, dan Zimmerman (1991), Kessler dan McKenna (2000), Layte (1998), West dan Fenstermaker (1993), West dan Zimmerman (1987). Teori ini mempertanyakan stabilitas identitas menurut gender dan memperhatikan bagaimana gender diperankan oleh aktor dalam berbagai situasi. Ciri kehidupan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 413.

sosial yang tampaknya objektif, faktual, dan transisional, sebenarnya mengatur pencapaian atau prestasi proses lokal.

Para pakar etnometodologi ini membuat perbedaan penting teoritis antara jenis kelamin (pengenalan jenis kelamin laki-laki atau perempuan), dan gender (perilaku yang memenuhi harapan sosial untuk laki-laki atau perempuan). Gender tidak melekat pada diri seseorang, namun dapat dicapai melalui interaksi dalam situasi tertentu. Dalam riset etnometodologi menunjukkan bahwa pembagian kerja dalam rumah tangga yang tampaknya sangat tidak seimbang dilihat dari situasi di luar rumah tangga, mungkin dilihat adil dan seimbang baik oleh laki-laki maupun perempuan dalam situasi itu, karena laki-laki dan perempuan menerima dan menyesuaikan diri terhadap harapan normatif untuk berperan di dalam rumah tangga menurut jenis kelamin.²⁶

Dari beberapa teori tentang gender yang telah dipaparkan, maka teori yang digunakan dalam pembahasan tesis ini, menggunakan teori *konflik analitik*. Kecenderungan penggunaan teori konflik analitik ini, karena terdapat rumusan tentang struktur dan kondisi sosial yang mempengaruhi intensitas stratifikasi jenis kelamin atau kerugian wanita di seluruh masyarakat dan kultur. Juga membahas tentang diferensiasi peran menurut jenis kelamin, ideologi patriarkhis, organisasi keluarga dan pekerjaan, pemisahan rumah tangga dan tempat kerja, surplus ekonomi, kecanggihan teknologi, dan kekerasan lingkungan, yang kesemuanya dipahami sebagai variabel.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 413-414.

Perempuan mengalami kerugian paling sedikit apabila mereka dapat mengembangkan tanggung jawab rumah tangga dan kebebasan berperan dalam produksi ekonomi secara signifikan. Dalam keluarga (rumah tangga) termasuk pekerjaan rumah tangga di dalamnya, tidak dipandang sebagai bidang di luar area pekerjaan, sebuah kawasan emosi dan pemeliharaan, tetapi dipandang sebagai tempat berlangsungnya pekerjaan.

Pembahasan selanjutnya adalah pendefinisian tentang keluarga harmonis. Menurut Rizky Maulana, dalam *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, istilah keluarga dapat bermakna sebagai penghuni rumah, seisi rumah, bapak dan ibu beserta anak-anaknya.²⁷ Sedangkan harmonis dapat bermakna serasi, selaras.²⁸

Keluarga harmonis dapat bermakna sebagai keluarga sakinah, karena keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan serasi, selaras, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.²⁹

Menurut Mantep Miharso, dalam konteks keluarga, tanggung jawab antara suami dan istri adalah sama dalam mewujudkan tujuan berkeluarga yang

²⁷ Rizky Maulana dan Putri Amelia, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Lima Bintang, t.t.), hlm. 204.

²⁸ Ibid., hlm. 154.

²⁹ Departemen Agama RI, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm. 93.

dijalankan atas dasar pembagian tugas masing-masing. Antara suami dan istri saling mendukung dan saling menolong dalam berbuat kebajikan.³⁰

Nilai yang ingin diraih dari perkawinan adalah ketenangan, ketenteraman, dan kasih sayang. Apabila dalam keluarga diwarnai suasana ketenteraman dan ketenangan, maka keluarga ini akan menghasilkan produk manusia unggulan dan terjamin mutunya. Generasi yang tumbuh dalam keluarga harmonis, akan sanggup memikul tanggung jawab dan memberi kontribusi bagi peradaban manusia.³¹

Menurut Sugiatno, terciptanya keluarga yang harmonis dapat dibangun sejak awal pernikahan. Pengelolaan atau manajemen keluarga merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Manajemen keluarga yang dapat diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan orang-orang dalam keluarga untuk mencapai tujuan keluarga harmonis, selain menggunakan sumber daya manusia yang ada dalam keluarga itu sendiri, juga mencakup sumber daya non manusia yang meliputi seluruh fasilitas, dana, peralatan, dan seluruh perangkat yang diperlukan dalam proses kerjasama.

Selain itu, adanya komunikasi antar anggota dalam keluarga yang tercipta dengan rasa kasih sayang, saling pengertian, persahabatan, berbagi peran sesama anggota dalam keluarga, kerjasama, penghargaan, kejujuran, kepercayaan, dan

³⁰ Mantep Miharso, *Pendidikan Keluarga Qur'ani*, Cet. I (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), hlm. 46.

³¹ Hammudah 'Abd. Al 'Ati, *The Family Structure in Islam, (Keluarga Muslim)*, alih bahasa Hari Thayib, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), hlm. 79.

keterbukaan, juga merupakan peranan penting dalam terciptanya keluarga harmonis.³²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan(*field research*) yang akan dilakukan di wilayah KUA di kabupaten Sleman. Jenis penelitian ini adalah penelitian *deskriptif kuantitatif*, tentang tata cara hubungan antar keluarga yang berlaku, termasuk hubungan, kegiatan, pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan berpengaruh dari suatu fenomena,³³ sehingga akan dihasilkan gambaran tentang hubungan antara pemahaman gender dengan keharmonisan keluarga.

2. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang menjadi obyek dari penelitian ini dengan cara penyebaran angket. Setelah penyebaran angket, apabila data yang di dapat masih belum mencukupi, maka akan diadakan wawancara secara mendalam. Adapun penyebaran angket akan dilakukan dengan cara pemberian beberapa quisioner secara tertulis, diberikan pada para pegawai KUA di wilayah Sleman.

³² Sugiatno adalah Kasubag Pemberdayaan Masyarakat Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprovsu. Lihat [www. Waspada.co.id](http://www.Waspada.co.id). Diambil pada tanggal 15 Juli 2009, pkl. 22.16 WIB.

³³ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* Cet. I (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 8

Kantor Urusan Agama yang ada di wilayah Sleman berjumlah 17. Dengan jumlah pegawai sebanyak 204 orang.

Dengan menggunakan sistem populasi, peneliti akan mengambil data sebesar 20%, atau $1/5 \times 204$ orang, yaitu sejumlah 40,8 orang atau dibulatkan menjadi 41 orang (pegawai), sebagai sample pengambilan data. Namun dengan pertimbangan tertentu, maka ukuran sampel ditambah menjadi 27% (53 orang) dengan pertimbangan kevalidan data, yang meliputi pegawai KUA Kecamatan Sayegan untuk wilayah Barat, pegawai KUA Kecamatan Pakem dan Turi mewakili wilayah Utara, pegawai KUA Kecamatan Depok mewakili wilayah Tengah, pegawai KUA Kecamatan Berbah mewakili wilayah Selatan, serta pegawai KUA Kecamatan Prambanan mewakili wilayah Timur.

3. Analisa Data

Menurut Patton (1980), analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar,³⁴ maka dalam penelitian ini digunakan analisa data dengan *statistik deskriptif*, sehingga akan menghasilkan suatu gambaran atau keadaan dari gejala sosial, yang dipaparkan dengan data *kuantitatif*. Dalam penyajian data, akan digunakan penyajian dalam bentuk statistik dengan tabel, dalam kesimpulan statistik akan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat.³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm. 29.

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 250.

Salah satu ruang lingkup dari penelitian kuantitatif adalah keilmuan sosial, termasuk di dalamnya adalah sebuah perilaku sosial yang memiliki gejala yang tampak, dapat diamati, dapat dikonsepskan dan dapat diukur sebagai variabel-variabel yang muncul di masyarakat.³⁶

Sedangkan untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis *korelasi koefisien*,³⁷ dengan rumus:

$$r = 1 - \frac{6 \left(\sum_{i=1}^n d_i^2 \right)}{n(n^2 - 1)}$$

dimana: r = korelasi koefisien

n = banyaknya pasangan data

d = selisih dari tiap pasangan rangking.

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *sosiologis kultural*. Karena persoalan yang berkaitan dengan kesetaraan gender di Indonesia sangat erat kaitannya dengan budaya sehingga berpengaruh pada pola relasi suami siteri dalam keluarga.

Menurut Patirin Sorikin, *sosiologi* dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal-balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, seperti antara gejala ekonomi dengan agama,

³⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 34.

³⁷ *Korelasi koefisien* adalah suatu alat statistik, yang dapat digunakan untuk membandingkan hasil pengukuran dua variabel yang berbeda, agar dapat menentukan tingkat hubungan antara variabel-variabel. Lihat Soeharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, So (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 251.

keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerakan masyarakat dengan politik, dan lain sebagainya.³⁸

Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni (*pure science*). Ilmu pengetahuan murni yaitu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, hanya untuk mempertinggi mutu, tanpa menggunakannya dalam masyarakat.³⁹

Obyek dari sosiologi adalah masyarakat, yang menurut Selo Soemardjan, bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Selanjutnya, menurut Soerjono Soekamto, diambil dari beberapa definisi sosiologi menurut Roucek dan Warren, William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff, J.A.A. van Dorn dan C.J. Lammers, serta Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi, dalam masyarakat mencakup beberapa unsur, di antaranya:

1. Manusia yang hidup secara bersama. Dalam sosiologi tidak ada ukuran mutlak (angka pasti) untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada, namun secara teoritis angka minimalnya adalah dua orang.
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru, dan manusia juga bercakap-cakap, merasa dan mengerti, mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan dan perasaannya. Sebagai akibat dari hidup bersama, timbullah sistem

³⁸ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 20.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 21-22.

komunikasi serta peraturan-peraturan yang mengatur hubungan-hubungan antara manusia dalam kelompok tersebut.

3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.

4. Mereka merupakan suatu sistem bersama, dan suatu sistem bersama menimbulkan kebudayaan.⁴⁰

Kebudayaan (*cultuur* dalam bahasa Belanda dan *culture* dalam bahasa Inggris, dan *tsaqafah* dalam bahasa Arab), berasal dari kata Latin *colere*, yang bermakna mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari arti tersebut, selanjutnya berkembang dalam arti *culture*, sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam.⁴¹

Ditinjau dari bahasa Indonesia, kata kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta, *budhayah* yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal. Dengan demikian kebudayaan dapat bermakna sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal.⁴²

Menurut E.B. Taylor, dalam bukunya *Primitive Culture*, memberikan definisi kebudayaan, adalah komplek yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, adat-istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 26-27.

⁴¹ Joko Tri Prasetyo, dkk., *Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 28.

⁴² P.J. Zoetmulder, *Culture*, dikutip Koentjaraningrat, dalam *Pengantar Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1958), hlm. 80.

serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.⁴³

Sedangkan menurut A.L.Kroeber dan C.Kluckhohn yang telah mengumpulkan definisi tentang kebudayaan sebanyak 160 macam definisi, dalam bukunya *Culture a Critical Review of Concept Definitions*, kebudayaan adalah perubahan yang terjadi secara terus-menerus seiring dengan perkembangan pengetahuan dan keilmuan yang dicapai oleh manusia.⁴⁴

Dalam persoalan gender, tidak pernah bisa lepas dari persoalan sosial dan budaya. Dalam budaya patriarkal, perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dipandang sebagai akibat dari perbedaan jenis kelamin. Tugas perempuan, seperti mengurus rumah tangga, memasak di dapur, berhias untuk suami, dan pengasuhan anak, dan masih banyak pekerjaan domestik lainnya, merupakan konsekuensi dari jenis kelamin. Tugas domestik tersebut bagi perempuan bersifat abadi sebagaimana keabadian identitas jenis kelamin yang melekat pada dirinya.

Pemahaman ini berawal dari kerancuan paradigma tentang *gender differences* dan *sex differences*, dan sebenarnya antara gender dan seks itu berbeda. Menurut Lisa Little, dalam *Encyclopedia of Feminism*, gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari aspek sosial dan budaya, sedangkan seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan secara anatomis atau biologis.⁴⁵

⁴³ Ishomuddin, *Sosiologi Perspektif Islam*, (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 83.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 83-84.

Suatu tradisi budaya dan sosial yang kaku menempatkan berbagai rintangan yang harus dihadapi perempuan untuk maju di wilayah publik. Laki-laki yang mendapat peran secara penuh di wilayah publik sebagai penyedia, pelindung, dan penengah, dan hal ini semakin memperkuat mereka pada wilayah domestik. Struktur keluarga yang patriarkhis pun semakin mengakar secara fungsional untuk menjamin berlangsungnya kelembagaan untuk pemuasan dan pengelolaan keluarga.⁴⁵

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian.
- Bab II Memuat tentang perempuan dalam pandangan Islam, yang terbagi menjadi beberapa sub bab, diantaranya konsep kesetaraan gender, konsep keluarga harmonis, konsep gender dalam Islam, hak-hak dan kedudukan perempuan dalam Islam, serta hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam keluarga.
- Bab III Membahas tentang prosedur penelitian, yang terdiri dari metode dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, subyek penelitian, teknik analisa data, serta langkah-langkah penelitian.

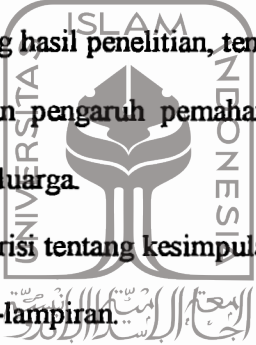
⁴⁵ Kadarusman, *Agama*., hlm. 21.

⁴⁶ Riaz Hasan, *Keragaman Iman: Studi Komparatif Masyarakat Muslim*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 21.

Bab IV Pembahasan penelitian, berisi tentang pola pikir dan wacana para pegawai KUA di wilayah kabupaten Sleman terhadap kesetaraan gender. Dengan beberapa sub bab, yaitu tentang tugas dan fungsi KUA Kecamatan, visi dan misi KUA Kecamatan, gambaran secara umum tentang tugas pegawai KUA, gambaran secara umum tentang data pegawai KUA di wilayah kabupaten Sleman, serta pemahaman pegawai KUA terhadap wacana gender.

Bab V Pembahas tentang hasil penelitian, tentang kategori keluarga sejahtera dan harmonis, dan pengaruh pemahaman kesetaraan gender terhadap keharmonisan keluarga.

Bab VI Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Dilengkapi dengan lampiran-lampiran.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

PEREMPUAN DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Konsep Kesetaraan Gender

Berbicara mengenai kesetaraan gender, maka akan muncul ketidakadilan gender, terwujud dalam beberapa hal, diantaranya:

1. *Marginalisasi*, yaitu peminggiran peran kaum perempuan, yang dianggap sebagai warga masyarakat kelas dua. Adanya kecenderungan perempuan yang enggan menjadi orang nomor satu, karena takut akan dijauhi dan dicela oleh laki-laki, hal ini semakin memperparah keadaan perempuan yang termarginalkan.
2. *Stereotip* (anggapan buruk). Selama ini masyarakat mempunyai anggapan tertentu tentang perempuan ideal, yaitu feminin, lembut, halus, teliti, rajin, patuh, cantik, cermat. Sedangkan laki-laki maskulin, dengan ciri gagah, perkasa, kuat, kasar, memimpin, cerdas, dan seterusnya. Sehingga apabila terdapat perempuan yang bersifat maskulin, atau sebaliknya laki-laki yang feminin, maka hal ini dianggap sesuatu yang tidak layak atau tidak normal.
3. *Beban ganda*. Anggapan yang telah mengakar terhadap pembagian kerja domestik bagi perempuan dan publik untuk laki-laki, mengakibatkan perempuan mempunyai beban ganda pada saat ia bekerja di dunia publik. Beban ganda ini banyak dialami oleh perempuan, namun tidak pada laki-laki,

karena anggapan tentang pekerjaan rumah tangga harus dibebankan pada perempuan, dan laki-laki tidak pantas melakukannya.

4. *Kekerasan*. Kekerasan yang sering dilakukan laki-laki terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, di tempat kerja atau dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga, perempuan dianggap tidak produktif, sehingga harus mau menuruti kemauan laki-laki sebagai pencari nafkah. Dalam dunia publik, perempuan pada saat haid, melahirkan, sering tidak mendapatkan hak yang wajar, bahkan sering terjadi adanya intimidasi agar perempuan keluar dari tempat kerjanya.⁴⁷

Banyak orang di Barat memandang status perempuan dalam masyarakat Islam sebagai bukti penindasan Islam terhadap perempuan. Lebih jauh dikatakan bahwa hubungan gender dalam Islam dibentuk oleh asal-usul dan kebiasaan masyarakat Arab. Anggapan tersebut bisa dibenarkan, bahwa sepanjang sejarah, Islam tidak pernah terlepas dari asal-usul kearaban. Namun, Nabi Muhammad telah melakukan perubahan-perubahan yang cukup berarti dalam masalah kedudukan perempuan dalam masyarakat.⁴⁸

Islam berperan penting dalam memperkenalkan sejumlah aturan agama untuk memperbaiki status dan kedudukan perempuan dalam masyarakat Arab, serta untuk melindungi mereka dari sikap kesewenang-wenangan laki-laki. Perintah Al-Qur'an menghasilkan perbaikan penting dalam hal status

⁴⁷ Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia, *Bersikap Adil Gender: Manifesto Keberagaman Keluarga Jogja*, (Yogyakarta: PT. Nuansa Pilar Media, 2009), hlm. 34-35.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 19.

perempuan, baik pada wilayah privat, maupun pada wilayah publik.⁴⁹ Hal tersebut menandakan bahwa Nabi Muhammad telah membawa perubahan pada persoalan kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan.

Mengenai kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan (kesetaraan gender), menurut Toha Husein, dalam bukunya *al-Fitnatu al-Kubrā*, ada tiga prinsip dasar yang dibawa Nabi Muhammad SAW setelah prinsip Tauhid, yaitu keadilan (*al-'adalāh*), persamaan (*al-musāwā*), dan musyawarah (*al-syūrā*). Ketiga prinsip ini juga yang selanjutnya diupayakan oleh Khulafa al-rasyidin dalam menegakkan segala sesuatu dengan prinsip-prinsip tersebut⁵⁰

Selanjutnya menurut Khalid Muhammad Khalid, dalam bukunya *Minhuna Nabda*, mengatakan bahwa kedatangan Nabi Muhammad dengan kenabiannya bertugas mengajarkan agama yang menekankan prinsip keadilan dan egaliterian, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, bangsa, dan semacamnya. Dalam menegakkan keadilan, Nabi dan Khulafa al-rasyidin tidak membedakan antara si kaya dan si miskin, kepala suku dan manusia biasa, Arab dengan non-Arab. Demikian juga mereka senantiasa menekankan adanya persamaan antara sesama manusia tanpa membedakan golongan, suku, derajat, pangkat, status, dan sebagainya.⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, (Yogyakarta: Tazzafa, 2002), hlm. 20.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 21.

Pembahasan mengenai kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan (kesetaraan gender), maka dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal, diantaranya:

1. Statemen umum tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam dinyatakan bahwa istri adalah pasangan suami dan suami adalah pasangan istri, dan bahwa perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya.
2. Kesetaraan asal usul. Bahwa manusia diciptakan dari jenis yang sama, dan bahwa sumber ciptaan manusia adalah laki-laki dan perempuan.
3. Kesetaraan amal dan ganjarannya. Sebagai contoh adalah segala perbuatan (amal) manusia tidak akan sia-sia, sebagaimana ajaran Islam. Dalam amal (karya) suami terdapat amal (karya) istri, dan bagi usaha perempuan (istri) terdapat sebagian usaha laki-laki (suami). Selanjutnya, bagi laki-laki dan perempuan terdapat ganjaran bagi apa yang mereka lakukan. Apabila laki-laki dan perempuan beramal baik, maka surga sebagai ganjarannya. Sebaliknya, bagi laki-laki dan perempuan yang berlaku jahat, maka bagi mereka akan dibalas dengan balasan yang setimpal.
4. Keadilan dan persamaan. Sebagaimana diajarkan dalam Islam, bahwa hak seorang perempuan sama besarnya dengan kewajibannya, dan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka akan mendapatkan penghidupan yang lebih baik, dan mereka akan diberi balasan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat.

5. Kesejajaran dalam jaminan sosial. Sebagaimana ajaran Islam, tidak adanya perbedaan jenis kelamin dalam persoalan jaminan sosial.
6. Kesempatan dalam mendapatkan pendidikan, tidak adanya perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam agama Islam tentang kesempatan mendapatkan pendidikan. Sebagaimana dalam suatu riwayat yang menyebutkan, bahwa Nabi pernah didatangi oleh beberapa wanita (perempuan) yang memohon kesediaan Nabi untuk menyisihkan waktunya guna mendapatkan ilmu pengetahuan, lalu Nabi memenuhi permintaan tersebut. Juga disebutkan dalam sebuah hadis bahwa kewajiban menuntut ilmu merupakan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.

Kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan (kesetaraan gender) yang secara umum tidak membedakan jenis kelamin, bisa dibuktikan dari catatan dan bukti sejarah yang ada. Khadijah binti Khuwalid (istri Rasulullah), dikenal sebagai komisaris perusahaan, Zaenab binti Jahsh sebagai penyamak kulit binatang, dan masih ada perempuan lain di masa Nabi, yang berperan serta dalam persoalan politik⁵²

Ketidaksejajaran antara laki-laki dan perempuan yang melahirkan konsep kesetaraan gender dapat dilihat dari gambaran pada sebuah kelembagaan, di mana perempuan dijadikan sebagai pelaku utama yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan kesucian keluarga dan reproduksi sosial. Pada gilirannya,

⁵² *Ibid.*, hlm. 22-36.

memunculkan berbagai pandangan yang sempit mengenai jenis peran yang mereka mainkan di wilayah publik.⁵³

Adapun penyebab lahirnya konsep yang memposisikan perempuan tidak sejajar dengan laki-laki, adalah sebagai akibat dari beberapa hal, diantaranya:

1. Sebagai akibat dari penggunaan pendekatan studi Islam yang menggunakan pendekatan parsial, selektif, apologetik. Karena itu, sekaligus sebagai kritik terhadap studi Islam klasik adalah penggunaan pendekatan normatif dengan teori parsial. Akibat dari penggunaan pendekatan ini, Islam yang sebenarnya berperspektif gender, di mana Islam menempatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, menjadi bias gender di mana perempuan menempati kedudukan yang inferior dan laki-laki mendapatkan kedudukan yang superior. Menurut Amina Wadud dalam bukunya *Qur'an and Women*, menyebutkan bahwa penggunaan metode penafsiran secara parsial mengakibatkan posisi perempuan termarginalisasi.
2. Penyebab lain dari lahirnya konsep gender adalah merasuknya budaya-budaya dan tradisi Muslim tertentu dalam ajaran Islam. Dalam beberapa kasus, merasuknya budaya dan tradisi tertentu tersebut dapat ditolerir sebagai salah satu upaya adaptasi ajaran Islam terhadap budaya setempat. Namun dalam kasus lain, masuknya tradisi dan budaya tertentu dalam ajaran Islam, justru dapat menghilangkan nilai atau substansi dari ajaran Islam itu sendiri, yang karenanya tidak dapat ditolerir, dengan alasan merasuknya budaya dalam ajaran Islam akan menghilangkan substansi dari ajaran Islam itu sendiri.

⁵³ Riaz., *Keragaman.*, hlm. 21.

Lebih berbahaya lagi apabila ada suatu anggapan bahwa unsur-unsur budaya tersebut akan diyakini sebagai ajaran agama. Sebagai contoh dalam kasus ini adalah dalam persoalan keluarga, mengenai hubungan, hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga, di mana seorang istri diwajibkan untuk selalu melayani suami.

Sejalan dengan teori ini adalah pandangan Riffat Hassan, dalam bukunya *Sejalan di Hadapan Allah*, bahwa akar dari berbagai gagasan dan sikap negatif menyangkut perempuan dalam masyarakat muslim dan masyarakat lain adalah teologis. Karena itu untuk mengubah persepsi tentang wanita pun harus dibongkar terlebih dahulu dari teologisnya. Selama ini yang berkembang dan sekaligus terjadinya marginalisasi perempuan akibat adanya teologi yang dikembangkan dan dikuasai oleh laki-laki, maka waktunya untuk mengubahnya dari sudut pandang perempuan.

Masih sejalan dengan teori tersebut adalah teori struktur masyarakat yang patriarkhal. Menurut Azizah al-Hibri, membuktikan bagaimana peran yang dimainkan struktur patriarkhal dalam memarginalkan perempuan. Konsekuensi dari teori ini adalah adanya dominasi dari kaum laki-laki dalam bidang fiqh dan tafsir. Dengan ungkapan lain, teologi dan budaya yang diciptakan dan fiqh serta tafsir yang selama ini kita baca adalah berdasar perspektif laki-laki, sedangkan berdasarkan perspektif perempuan tidak terwakili. Karena itu, tafsir serta fiqh yang selama ini dibaca sepanjang masa, diformulasikan atau dirumuskan oleh kaum laki-laki, sehingga konsep yang muncul adalah konsep fiqh dari perspektif laki-laki.

3. Menurut Fatima Mernissi, dalam bukunya *The Veil and the Male Elite*, adanya kajian Islam yang terlalu menekankan dan berdasar pada ilmu agama secara murni, juga sebagai salah satu penyebab lahirnya konsep gender. Kajian Islam yang hanya menekankan pada ilmu agama secara murni tanpa mempertimbangkan atau menggunakan konsep atau teori ilmu-ilmu lain seperti teori yang lahir dari ilmu sosiologi, antropologi, sejarah, dan sebagainya.
4. Berdasarkan hasil penelitian Leila Ahmed, dengan hasil karyanya *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*, peran penguasa pun mempunyai andil yang sangat besar dalam memarginalkan perempuan. Menurut teori ini penguasa Abbasiyah lah yang menjadi penyebab munculnya marginalisasi terhadap perempuan.⁵⁴

B. Konsep Keluarga Harmonis

Keluarga merupakan kelompok terkecil dari sebuah negara. Keadaan suatu negara tidak bisa dilepaskan dari keadaan kelompok-kelompok kecil dalam negara tersebut. Keluarga yang harmonis dan penuh kehangatan merupakan tujuan dari semua orang. Membangun keluarga bahagia merupakan cita-cita dan dambaan semua orang.

Setiap perkawinan (rumah tangga) harus mempunyai tujuan awal yang jelas. Tujuan yang jelas akan membimbing pasangan suami istri untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Pernikahan yang diwarnai oleh keributan,

⁵⁴ Khoiruddin., *Fajlur.*, hlm 87-93.

emosi, dan pertengkaran tanpa henti, tidak akan mendatangkan keharmonisan dalam keluarga (rumah tangga).

Sikap saling menghormati dan menghargai adalah salah satu cara untuk mewujudkan keluarga harmonis. Sebaliknya, sikap saling meremehkan, tidak adanya kepedulian suami istri, masa bodoh, hal ini akan menghilangkan keharmonisan keluarga.⁵⁵

Sifat saling terbuka dan komunikasi merupakan modal yang utama dalam sebuah hubungan. Komunikasi yang tidak lancar, dapat mendatangkan pertengkaran hebat, yang terkadang berawal dari sesuatu yang sepele. Mengkomunikasikan segala keadaan yang tengah dialami dan mengungkapkan perasaan yang tengah menggundah hati, akan mengurangi resiko kesalahpahaman, bahkan putus hubungan dan perceraian. Terwujudnya kehangatan dalam sebuah hubungan, berawal dari komunikasi yang jelas dan lancar.⁵⁶

Salah satu usaha yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri dalam membentuk keluarga harmonis adalah adanya rasa saling membutuhkan, berusaha untuk saling memahami pasangan, karena pada umumnya antara suami dan istri berasal dari lingkungan sosial yang berbeda, mempunyai kepribadian yang berbeda. Tanpa adanya rasa saling membutuhkan dan saling menghargai satu dengan yang lain (antara suami dan istri), maka keharmonisan keluarga sulit terwujud.

⁵⁵ Genio Fam, *99 Tips Menjaga Keharmonisan Keluarga*, (Yogyakarta: Leutika, 2009), hlm. 5.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 5-6.

Sebagai manusia biasa, suami dan istri pasti mempunyai kekurangan dan kelemahan. Di lain sisi, di antara suami dan istri juga memiliki kelebihan masing-masing. Dengan adanya kekurangan dan kelebihan dari kedua belah pihak, apabila hal ini bisa dipahami oleh suami istri, maka akan menjadi saling melengkapi satu sama lain.⁵⁷

Senyum, salam, dan sapa, juga merupakan bagian yang penting dalam berkomunikasi. Wajah yang cemberut, tanpa salam dan tanpa sapa, biasanya mengindikasikan sebuah perasaan yang kesal. Dalam keluarga yang harmonis, senyum, salam, dan sapa, merupakan bagian yang penting.

Suasana yang akrab juga sangat menunjang terbentuknya sebuah keluarga yang harmonis. Keakraban dengan anggota keluarga dapat diwujudkan dengan selalu menjaga kedekatan, dan memahami apa yang dibutuhkan setiap anggota keluarga. Sikap otoriter dari sang ayah atau ibu atau anggota keluarga lainnya dapat menghambat terbentuknya suasana yang akrab dalam keluarga.⁵⁸

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, pasti akan menghadapi beberapa atau bahkan banyak masalah. Apabila suami istri tidak mampu menghadapi masalah dengan kesabaran, maka yang nampak adalah rasa emosi dan nafsu amarah. Ketidakmampuan dalam mengelola masalah pada lingkungan keluarga, sangat berpeluang untuk menghancurkan keharmonisan rumah tangga (keluarga). Emosi yang tidak terkendali, sifat egois yang berlebihan, bisa menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

⁵⁷ Firdinan M. Fuad, *Membina Keluarga Harmonis*, (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2008), hlm. 38.

⁵⁸ Genio., *99 Tips.*, hlm. 8-9.

Namun, apabila dalam menghadapi berbagai masalah dengan kepala dingin, tidak berdasarkan emosi dan nafsu amarah, maka akan dapat menyelesaikan persoalan dengan baik. Dalam menyelesaikan segala persoalan dalam rumah tangga, sebaiknya dengan jalan musyawarah.⁵⁹

Di zaman individualistis sekarang ini, banyak ditemukan rumah tangga yang anggotanya bertindak sebagai individu, karena mempunyai kesibukan sendiri-sendiri, sehingga sangat sulit untuk mencari peluang mendapatkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Setiap anggota keluarga menggunakan waktu untuk diri mereka sendiri. Suami terlalu sibuk menggunakan waktunya untuk bekerja dan bekerja, istri juga terlalu sibuk dengan urusan rumah tangga, dan urusan sosial. Bahkan anakpun juga mencari kesibukan bersama teman-temannya di luar rumah, karena setiap anak pulang ke rumah tidak pernah mendapati kedua orang tuanya berada di rumah. Sehingga tidak ada usaha untuk mengadakan waktu-waktu berkualitas untuk keluarga.

Banyak gejala yang menjadi tanda nyata atau akibat dari tidak adanya waktu pertemuan berkualitas khusus bagi para anggota keluarga. Ada kalanya suami ingin berbagi rasa mengenai berbagai hal dengan istri, namun dia tidak tahu kapan bisa melakukan itu karena waktu luang istri yang sibuk dengan urusannya sendiri berbeda dengan waktu luang yang ia miliki. Begitu juga sebaliknya, apabila istri yang tengah menghadapi persoalan, dan ia ingin berbagi rasa dengan suami, namun istri tidak tahu kapan akan memperoleh waktu dari suami, karena suami terlalu sibuk dengan pekerjaannya.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 13-14.

Begitu juga dengan sang anak, yang tengah menghadapi berbagai persoalan sekolah, persoalan pergaulan remaja, dan lain-lain, anak tidak bisa menceritakan persoalan tersebut pada orang tuanya, karena ia tidak pernah mendapati kedua orang tuanya berada di rumah. Pada akhirnya, anak akan mencari solusi di luar rumah, terhadap persoalan-persoalan yang tengah ia hadapi. Mungkin apabila si anak mendapat solusi yang baik, hal ini tidak akan mendatangkan persoalan baru. Namun apabila si anak mendapatkan solusi negatif, maka hal ini akan mendatangkan persoalan baru yang kadang membutuhkan penyelesaian cukup serius.

Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kesempatan untuk saling berkumpul bersama keluarga, saling mencurahkan segala persoalan yang tengah dihadapi oleh anggota keluarga. Dengan demikian, akan timbul rasa saling dibutuhkan, saling memperhatikan, dan saling peduli antar anggota keluarga, yang pada akhirnya dapat mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis.

Keluarga harmonis, bahaagia, dan penuh rahmat (*sakinah, mawaddah, warahmah*), selalu menjadi dambaan setiap keluarga. Departemen Agama RI mengeluarkan pedoman mengenai kriteria tentang keluarga sakinah, dengan kategori sebagai berikut:

1. Pra Sakinah, dengan indikator:

- a. Perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tidak mampu melaksanakan shalat.
- c. Tidak mampu melaksanakan puasa.

- d. Keluarga yang tidak mampu melaksanakan zakat fitrah.
- e. Tidak mampu membaca Al-Qur'an.
- f. Keluarga yang tidak memiliki pengetahuan dasar agama.
- g. Tempat tinggal tidak menetap.
- h. Tidak memiliki pendidikan dasar.

2. Sakinah I, dengan indikator:

- a. Terbentuknya keluarga melalui perkawinan yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku atas dasar cinta kasih.
- b. Melaksanakan shalat.
- c. Melaksanakan puasa.
- d. Membayar zakat fitrah.
- e. Mempelajari dasar agama.
- f. Mampu membaca Al-Qur'an.
- g. Memiliki pendidikan dasar.
- h. Ada tempat tinggal.
- i. Memiliki pakaian.

3. Sakinah II, dengan indikator:

- a. Memenuhi kriteria sakinah I.
- b. Mempunyai hubungan yang harmonis antara anggota keluarga.
- c. Setiap anggota keluarga menamatkan sekolah 9 tahun.
- d. Mampu berinfaq.
- e. Memiliki tempat tinggal sederhana.
- f. Mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan.

g. Mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarga.

4. Sakinah III, dengan indikator:

- a. Memenuhi kriteria Sakinah II.
- b. Membiasakan shalat jama'ah.
- c. Menjadi pengurus pengajian atau organisasi.
- d. Memiliki tempat tinggal yang layak.
- e. Memahami pentingnya kesehatan keluarga.
- f. Harmonis.
- g. Gemar memberikan shodaqoh.
- h. Melaksanakan qurban.
- i. Keluarga mampu memenuhi tugas dan kewajibannya masing-masing.
- j. Pendidikan minimal SLTA.

5. Sakinah IV, dengan indikator:

- a. Memenuhi kriteria Sakinah III.
- b. Keluarga tersebut dapat menunaikan ibadah haji.
- c. Salah satu keluarga menjadi pimpinan organisasi Islam.
- d. Mampu melaksanakan wakaf.
- e. Keluarga mampu mengamalkan pengetahuan agama kepada masyarakat.
- f. Keluarga menjadi panutan masyarakat.
- g. Keluarga dan anggotanya minimal sarjana Perguruan Tinggi.
- h. Keluarga yang di dalamnya tumbuh rasa cinta dan penuh kasih.⁶⁰

⁶⁰ Departemen Agama DIY, *Pola Pembinaan Desa Binaan Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: tnp., 2007), hlm. 39-40.

C. Konsep Gender dalam Islam

Pembicaraan masalah perempuan selalu merupakan salah satu topik yang menarik, baik antar-perempuan, terlebih antar-laki-laki, baik tua maupun muda. Sebagai agama, Islam memiliki muatan nilai-nilai kemanusiaan, dan salah satu elaborasi dari nilai-nilai kemanusiaan tersebut, adalah sebuah pengakuan yang tulus terhadap kesamaan dan kesatuan manusia. Semua manusia berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan. Di mata Tuhan, semua manusia juga sama, dan yang membedakannya adalah tingkat ketakwaannya. Hanya Tuhan pula yang berhak menilai tentang derajat ketakwaannya manusia.⁶¹

Sedangkan hakikat tujuan dari semua agama adalah membina manusia agar menjadi manusia yang baik berdasarkan aspek moral, spiritual, dan sosialnya. Semua agama juga memberikan pengajaran tentang baik dan buruk, di mana segala perbuatan baik akan membawa pada kebahagiaan, sedangkan perbuatan buruk akan membawa pada kesengsaraan. Agama memberikan sebuah pedoman pada manusia agar manusia selalu berbuat baik, dan meninggalkan perbuatan yang buruk, demi kepentingan manusia itu sendiri.⁶²

Salah satu tuntutan agama yang mendasar adalah keharusan untuk menghormati sesama manusia tanpa melihat jenis kelamin, suku, ras, bangsa, bahkan agama. Oleh karena itu, semua agama mempunyai dua aspek pengajaran, yaitu aspek ketuhanan dan aspek kemanusiaan. Sebagaimana yang diajarkan

⁶¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah*, hlm. 4.

⁶² *Ibid.*

agama Islam, yang memiliki dua aspek pengajaran, yaitu aspek vertikal(hubungan manusia dengan Allah), dan aspek horisontal (hubungan manusia dengan manusia).⁶³

Tuhan menciptakan manusia di muka bumi, dengan memberikan tugas pada manusia sebagai agen moral. Pendefinisian Al-Qur'an (sebagai firman Tuhan) dalam personalitas moral, bukan saja dalam pengertian ibadah, tapi juga dalam pengertian tanggung jawab terhadap masyarakat, dan kedua wilayah tersebut saling terkait, tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh dalam persoalan keimanan (*din*), tidak ada pemisahan antara wilayah moral dan wilayah sosial.⁶⁴

Ketidakadilan gender, yang antara lain terwujud dalam bentuk subordinasi, yakni beranggapan bahwa perempuan tidak penting atau sekedar pelengkap dari kepentingan laki-laki. Subordinasi perempuan sering terjadi, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat. Di rumah tangga, perempuan harus patuh pada ayahnya, dan setelah menikah, harus patuh pada suaminya, sehingga perempuan hidupnya tidak mandiri. Di masyarakat, perempuan sering dianggap sebagai makhluk yang tidak rasional dan penuh emosi, sehingga perempuan tidak pantas menjadi pemimpin.⁶⁵

Kekeliruan atau kerancuan pemahaman dan pandangan masyarakat mengenai hakikat hubungan sosial yang melandasi subordinasi perempuan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Pada umumnya orang melihat perempuan

⁶³ *Ibid.*, hlm. 5.

⁶⁴ Asma burlas, *Believing Women in Islam*, alih bahasa Cecep Lukman Yasin, (London : Oxford University Press, 2003), hlm. 260.

⁶⁵ Musdah., *Perempuan.*, hlm. 219.

sebagai makhluk yang lemah, emosional, halus, sementara laki-laki mempunyai ciri sebagai makhluk yang kuat, rasional, dan kasar. Perbedaan ini kemudian diyakini sebagai kodrat dari Tuhan yang bersifat tetap, dan tidak dapat diubah. Sehingga apabila ada yang berusaha merubahnya, dianggap sebagai menyalahi kodrat, bahkan menentang takdir Tuhan. ⁶⁶

Al-Qur'an adalah sumber kebenaran dan sekaligus sarana untuk mewujudkan kebenaran itu dalam bentuk tindakan. Al-Qur'an juga merupakan sumber dan bahasa kebenaran yang paling ideal. Al-Qur'an memiliki aplikasi praktis dan politis sejak masa pewahyuanannya, karena ajarannya menaruh perhatian pada keadilan sosial, ekonomi, dan egalitarianisme. ⁶⁷

Sebagai wacana Ilahi, Al-Qur'an tidak dapat ditiru, diubah, dipalsukan, ataupun digugat. Namun keadaan tersebut tidak bisa disamakan dengan pemahaman kita tentangnya. Teks-teks Ilahi memang bersifat kekal, namun kreativitas penafsiran manusia tidak ada batasnya. Sehingga komunitas penafsiran mengasumsikan melalui praktik penafsiran itu sendiri bahwa pemahaman tambahan selalu dimungkinkan dan aktivitas pemahaman (penafsiran) terhadap Wacana Ilahi, selamanya tidak akan berakhir. ⁶⁸

Untuk menguraikan permasalahan-permasalahan penafsiran terhadap sumber Islam (Al-Qur'an) yang selama ini diduga oleh banyak kalangan merugikan kaum perempuan, khususnya mengenai prinsip egalitarianisme dalam Al-Qur'an, maka dapat diuraikan:

⁶⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 6.

⁶⁷ Barlas, *Believing* ., hlm. 86.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 98-91.

Pertama, tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Barlas, Al-Qur'an mengakui perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, namun perbedaan tersebut tidak menyebabkan mereka berbeda dalam tataran etika dan moral. Lebih lanjut, persamaan antara laki-laki dan perempuan bahwa keduanya memiliki kapasitas yang sama sebagai agen moral (*moral agency*). Dengan kata lain, antara perempuan dan laki-laki memiliki tugas-tugas kemanusiaan yang tidak berbeda.

Kedua, menurut Barlas, sistem keluarga dalam Islam tidak menunjukkan nilai-nilai patriarki. Dalam kehidupan keluarga, Al-Qur'an mendukung penuh kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan harus didasarkan pada cinta, maafan, keharmonisan, dan ketenangan.⁶⁹

Banyak aspek menyangkut mitra laki-laki (perempuan) yang didiskusikan, dan beraneka ragam pula pendapat para pakar, filosof, pemikir, dan ulama, sejak dahulu hingga kini. Aneka ragam pendapat yang tidak jarang bertolak belakang. bermula dari yang melecehkan dan meminggirkan perempuan, sampai dengan yang memberi peranan yang begitu besar sehingga membiarkan laki-laki berjalan sendiri bagaikan tidak membutuhkan perempuan, dan sebaliknya pun demikian. Sikap semacam ini tentunya tidak dapat dibiarkan, baik oleh akal maupun agama. Ini karena keduanya saling membutuhkan.⁷⁰

Sebagaimana firman Allah :⁷¹,

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 16.

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Cet II(Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 30.

⁷¹ QS. At-Taubah (9):71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang makruf, mencegah yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan dirahmati Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"

Tidak dapat dipungkiri, bahwa mengabaikan perempuan berarti mengabaikan setengah dari potensi masyarakat, dan melecehkan mereka berarti melecehkan seluruh manusia, karena tidak seorang manusiapun, kecuali Adam dan Hawa, yang terlahir di dunia tanpa campur tangan perempuan.

Sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat dikalangan para pemikir kontemporer menyangkut perlunya mendudukan perempuan pada kedudukan yang sebenarnya serta memberi mereka peranan, bukan saja dalam kehidupan rumah tangga, melainkan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Kini, semua pihak mengakui perlunya keadilan, kebebasan, kemajuan, dan pemberdayaan perempuan. yang mereka perselisihkan adalah batas-batas dari hal tersebut. Ada yang sangat sempit dan ketat, tapi ada juga yang sangat longgar dan luas.⁷²

Tidak dapat disangkal, bahwa adanya bias terhadap perempuan oleh laki-laki dan perempuan, muslim ataupun non muslim, ulama, cendekiawan maupun bukan dari masa lalu hingga masa kini. Bias itu bukan saja mengakibatkan

⁷² *Ibid.*, hlm. 31.

peremehan terhadap perempuan, karena menyamakan mereka secara penuh dengan laki-laki menjadikan mereka menyimpang dari kodratnya. Sebaliknya, tidak memberikan mereka hak-hak sebagai manusia yang memiliki kodrat dan kehormatan yang tidak kalah dengan apa yang dianugerahkan Allah kepada lelaki, juga merupakan pelecehan.

Bagi mereka yang tidak memberikan pada perempuan hak-hak sebagai mitra sejajar dengan laki-laki, tidak jarang mereka menggunakan dalih keagamaan serta memberikan interpretasi terhadap teks, dengan interpretasi yang lahir dari kesan atau pandangan lama ketika perempuan masih dilecehkan oleh dunia masa lalu.⁷³

Di antara 114 surat yang terkandung di dalam Al Qur'an terdapat satu surat yang didedikasikan untuk perempuan secara khusus memuat dengan lengkap hak asasi perempuan dan aturan-aturan yang mengatur bagaimana seharusnya perempuan berlaku di dalam lembaga pernikahan, keluarga dan sektor kehidupan. Surat ini dikenal dengan surat An-Nisa', dan tidak satupun surat secara khusus ditujukan kepada kaum laki-laki. Lebih jauh lagi, Islam datang sebagai revolusi yang mengeliminasi diskriminasi kaum Jahiliyah atas perempuan dengan pemberian hak warisan, menegaskan persamaan status dan hak dengan laki-laki, pelarangan nikah tanpa jaminan hukum bagi perempuan dan mengeluarkan aturan pernikahan yang mengangkat derajat perempuan masa itu dan perceraian yang manusiawi.⁷⁴

⁷³ *Ibid.*, hlm. 32.

⁷⁴ www.suaramerdeka.com

Dalam kaitan inilah orang sering salah menafsirkan kata-kata gender.⁷⁵ Sehingga menyebabkan apresiasi yang keliru terhadap laki-laki maupun perempuan. Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan adalah kodrat Tuhan karena secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis. Sedangkan gender adalah perbedaan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang secara sosial dibentuk. Perbedaan yang bukan kodrat ini diciptakan melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Misalnya seperti apa yang telah kita ketahui bahwa perempuan dikenal sebagai sosok yang lemah lembut, emosional, dan keibuan sehingga biasa disebut bersifat feminin. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa dan disebut bersifat maskulin. Pada hakikatnya ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang memiliki sifat emosional dan lemah lembut. Dan sebaliknya, ada pula wanita yang kuat, rasional dan perkasa. Oleh karena itu gender dapat berubah dari individu ke individu yang lain, dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lain. Sementara jenis kelamin yang biologis akan tetap dan tidak berubah. Gender tidak bersifat biologis, melainkan dikonstruksikan secara sosial. Karena gender tidak dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari melalui sosialisasi, oleh sebab itu gender dapat berubah.⁷⁶

⁷⁵ Ada perbedaan pengertian gender dan seks, lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm.35.

⁷⁶ www.suaramerdeka.com

Dalam berbagai masyarakat atau kalangan tertentu dapat kita jumpai nilai dan aturan agama ataupun adat kebiasaan yang dapat mendukung dan bahkan melarang keikutsertaan anak perempuan dalam pendidikan formal, sebagai akibat ketidaksamaan kesempatan demikian maka dalam banyak masyarakat dapat dijumpai ketimpangan dalam angka partisipasi dalam pendidikan formal. Islam adalah agama keTuhanan sekaligus agama kemanusiaan dan kemasyarakatan sebagaimana firman Allah swt :⁷⁷

ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ أَيْنَ مَا تَفَقَّوْا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحُبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَأْوُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةَ ذَلِكَ بَأْنَهُمْ كَانُوا يُكْفَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Artinya : "Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.

Dalam pandangan Islam, manusia mempunyai dua kapasitas, yaitu sebagai hamba ('*abid*) dan sebagai representatif Tuhan (*khalifah*), tanpa membedakan jenis kelamin, etnik, dan warna kulit. Hal ini disebutkan dalam al-Qur'an:⁷⁸

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا....

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal."

⁷⁷ QS. Ali-Imran (3) : 112.

⁷⁸ QS. al-Hujurat (49) : 13.

Islam mengamanahkan manusia untuk memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan, keutuhan, baik sesama umat manusia maupun dengan lingkungan alamnya. Konsep relasi gender dalam Islam lebih dari sekedar mengatur keadilan gender dalam masyarakat, tetapi secara teologis dan teleologis mengatur pola relasi mikrokosmos (manusia), makroskosmos (alam), dan Tuhan. Hanya dengan demikian manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah, dan hanya khalifah sukses yang dapat mencapai derajat abid sesungguhnya. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran khalifah dan hamba. Soal peran sosial dalam masyarakat tidak ditemukan ayat al-Qur'an atau hadis yang melarang kaum perempuan aktif di dalamnya. Sebaliknya al-Qur'an dan hadis banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni berbagai profesi. Dengan demikian, keadilan gender adalah suatu kondisi adil bagi perempuan dan laki-laki untuk dapat mengaktualisasikan dan mendedikasikan diri bagi pembangunan bangsa dan negara. Keadilan dan kesetaraan gender berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Tuhan (kapasitasnya sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan pengabdianya).⁷⁹

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

⁷⁹ QS. an-Nahl (16) : 97.

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Sebagai khalifah di bumi ditegaskan dalam ayat:⁸⁰

قَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ
بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

Artinya: "Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang dzalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik".

Sebagai penerima perjanjian primordial (perjanjian dengan Tuhannya) sebagaimana disebutkan dalam ayat:⁸¹

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ
قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ .

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".

Adam dan Hawa dalam cerita terdahulunya yang telah disebutkan dalam ayat:⁸²

⁸⁰ QS. al-A`rāf (7): 165.

⁸¹ QS. al-A`rāf (7): 172.

⁸² QS. al-A`rāf (7): 22.

فَدَلَاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ
وَرَقِّ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ .

Artinya: Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Taikala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"

Ayat- ayat tersebut diatas mengisyaratkan konsep kesetaraan dan keadilan gender serta memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi yang optimal. Namun dalam realitas masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan.

D. Hak-Hak dan Kedudukan Perempuan dalam Islam

Liberalisasi perempuan diakui telah membawa banyak perubahan. Kaum perempuan memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri, bekerja, mengenyam pendidikan yang layak dan setinggi-tingginya, bahkan menduduki kursi pemerintahan atau berkecimpung di dunia yang didominasi kaum adam.

Sebagai agama (*dien*) yang sempurna, Islam memiliki cara pandang yang sangat adil dan objektif terhadap persoalan keberadaan laki-laki dan perempuan

dalam masyarakat. Tujuan penciptaan manusia adalah sebagai hamba Allah yang harus beribadah kepadaNya dan tujuan penciptaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah untuk melestarikan keturunan dalam kerangka pandang penghambaan ini. Islam memandang posisi laki-laki dan perempuan setara, sekalipun dalam kadar tertentu diperlakukan berbeda. Manusia sama dilihat dari sisi insaniahnya yaitu, memiliki akal, naluri, dan kebutuhan jasmani. Tetapi, jenisnya berbeda yang mengharuskan mereka diberi aturan yang berbeda pula. Ini bukan berarti tidak adil, karena pada dasarnya ditetapkan oleh Allah sebagai pencipta manusia, semata-mata demi kemaslahatan, kelestarian, dan kesucian hidup manusia dengan cara saling melengkapi dan bekerja sama sesuai dengan aturan-aturan-Nya. Kemuliaan manusia tidak dilihat dari jenis kelamin atau kedudukan seseorang tetapi dari kadar ketakwaannya.

Perempuan mempunyai peran yang sangat penting dalam keluarga yaitu bersama-sama suami menciptakan hubungan *mawaddah wa rahmah* sebagaimana Allah menegaskan dalam al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.⁸³

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang."

Perempuan dalam keluarga berperan sebagai istri dari suami dan ibu bagi anak-anaknya. Tidak mungkin tercapai hubungan yang *mawaddah wa rahmah*

⁸³ QS. Ar-Rūm (30) : 21.

jika hanya diusahakan oleh salah satu pihak saja, akan tetapi harus diusahakan oleh kedua pihak secara bersama-sama. Konsep *ar rijālu qawwāmūna ‘alā an-nisā’*,⁸⁴ bukanlah menunjuk bahwa laki-laki lebih mulia dari perempuan, akan tetapi menginformasikan bahwa diantara tugas kaum laki-laki itu ialah memimpin keluarga. Tugas itu diberikan kepada laki-laki karena ada dua hal yang berbeda, yaitu:

a. Adanya sifat-sifat fisik dan psikis pada suami yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga jika dibandingkan dengan istri.

b. Adanya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anggota keluarga.⁸⁵

Menurut Asghar –seorang feminis muslim dari India-- pernyataan *ar-rijālu qawwāmūna ‘alā an-nisā’* bukanlah pernyataan normatif, tetapi itu merupakan pernyataan kontekstual. Artinya, al-Qur’an hanya menyatakan bahwa laki-laki adalah pemberi nafkah atau pengatur urusan keluarga dan tidak menyatakan bahwa mereka harus menjadi yang lebih tinggi kedudukannya daripada perempuan.⁸⁶ Laki-laki (suami) diperintahkan oleh al-Qur’an untuk menjadi pemimpin dalam keluarga, dan melakukan kerjasama (bermusyawarah) dalam persoalan-persoalan rumah tangga dengan istrinya. Sepintas terlihat bahwa tugas kepemimpinan ini merupakan keistimewaan dan memiliki derajat lebih tinggi dari perempuan (istri). Bahkan ada salah satu ayat dalam al-Qur’an yang mengisyaratkan tentang “derajat” ini, sebagaimana firman Allah swt:

⁸⁴ QS. An-Nisā’ (4) : 34.

⁸⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan*., hlm. 310.

⁸⁶ Yunahar Ilyas, *Feminisme*., hlm. 83.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
 وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁸⁷

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Para ulama berpendapat bahwa “derajad” di sini pengertiannya adalah kelapangan suami terhadap istrinya untuk meringankan sebagian kewajiban istri.

Oleh sebab itu, menurut Imam Al-Tabari:

“Walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, tetapi maksudnya adalah anjuran bagi para suami untuk memperlakukan istrinya dengan sifat terpuji, agar mereka dapat memperoleh derajat itu.”⁸⁸

Ayat tersebut ditujukan kepada laki-laki muslim untuk tidak berbuat aniaya terhadap istri-istri mereka. Namun dalam perjalanan sejarah, ayat ini justru diarahkan kepada kaum perempuan untuk tunduk dan patuh kepada kaum laki-laki. Dikisahkan bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi dengan luka di wajahnya akibat dari penganiayaan suaminya. Kemudian Nabi memanggil suami perempuan itu dan mengarahkan ayat tersebut kepadanya. Secara metaphoris al-Qur'an menegaskan bahwa kaum laki-laki adalah ‘penjaga’ dari kaum

⁸⁷ QS. al-Baqarah (2) : 228.

⁸⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen*, hlm. xxxiii

perempuan dengan apa yang dilebihkan oleh Tuhan dan dengan apa yang telah mereka nafkahkan.

Jadi, al-Qur'an secara eksplisit mengakui bahwa orang harus diberi ganjaran secara adil atas apa yang dikerjakannya. Tidak seorangpun dapat diabaikan dari ganjaran atas apa yang dia lakukan, lebih-lebih seorang perempuan yang sama-sama berhak atas hasil kerjanya. Pada ayat lain, al-Qur'an mengatakan:

... وَلِتَجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.⁸⁹

Artinya: "...Dan setiap jiwa mendapatkan ganjaran terhadap apa yang mereka perbuat, dan mereka tidak akan diingkari".

Mempertimbangkan kenyataan kategoris semacam ini orang tidak dapat menolak hak seorang perempuan untuk mendapatkan ganjaran atas pekerjaan domestiknya. Namun, pertanyaannya kemudian adalah kenapa al-Qur'an menyatakan adanya keunggulan laki-laki atas perempuan karena nafkah yang mereka berikan? Masalah sesungguhnya di sini adalah masalah kesadaran sosial dan penafsiran yang tepat. Kesadaran kaum perempuan pada masa itu, tidak diragukan lagi, sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan. Lebih dari itu, laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul karena kekuasaannya dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk perempuan. Al-Qur'an mencerminkan situasi sosial itu. Al-Qur'an hanya mengatakan bahwa laki-laki adalah *qawwām* (pemberi nafkah atau pengatur urusan keluarga) dan tidak mengatakan bahwa mereka

⁸⁹ QS. Al-Jāsiyah (45) : 22.

harus menjadi *qawwām*. Dalam hal ini kita melihat bahwa *qawwām* merupakan sebuah pernyataan kontekstual, bukan normatif. Seandainya al-Qur'an mengatakan bahwa laki-laki harus menjadi *qawwām*, maka ia akan menjadi sebuah pernyataan normatif dan pastilah akan mengikat bagi semua perempuan pada semua zaman dan dalam semua keadaan.⁹⁰

Ini juga menunjukkan bahwa dengan keadaan yang terus berubah dan kesadaran yang kuat di kalangan perempuan, konsep mengenai hak-hak mereka akan berubah. Dalam hal ini, ayat di atas dimana laki-laki dinyatakan sebagai *qawwām* harus dibaca sejalan dengan ayat-ayat lainnya yang menyatakan bahwa ganjaran diberikan untuk pekerjaan apapun, bagi laki-laki dan perempuan. Pada masa al-Qur'an diwahyukan, sama sekali tidak ada kesadaran tentang kerja semacam ini. Bahkan, *qawwām* belum lama sebelum ini dipahami secara sangat berbeda. Para penafsir masa lalu mengartikannya hakim (penguasa) atau *daruga* (pengawas kota) dan menggunakan ayat ini untuk membuktikan keunggulan definitif laki-laki atas perempuan. Perempuan sepanjang zaman feodal begitu tertekan dan dibatasi ruang geraknya sehingga tidak ada makna lain dari kata *qawwām* yang tersedia bagi para penafsir ini.⁹¹

Laki-laki dan perempuan diberi kelebihan oleh Allah untuk saling melengkapi. Dalam pandangan Islam laki-laki diberi kelebihan ketegaran fisik, dan perempuan diberi organ-organ reproduksi yang keduanya diarahkan untuk

⁹⁰ A. Faridi, "Islam dan Kesenjangan Gender" dalam Agus Purwadi (ed.), *Islam dan Problem Gender, Telaah Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), hlm. 177.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 178.

menjalankan fungsi regenerasi. Karena secara biologis perempuan harus menjalani fungsi reproduksi, maka kebutuhan-kebutuhan finansial dibebankan kepada laki-laki. Oleh karena itu nafkah harus diarahkan sebagai upaya mendukung regenerasi dan bukan sebagai legitimasi superioritas laki-laki.⁹²

Pada masa kehidupan Nabi ayat ini telah melepaskan kaum perempuan dari perkawinan yang membelenggu dan merubahnya menjadi wahana yang penuh kasih dan sayang (*mawadduh wa rahmah*). Sebagaimana tercermin dari kehidupan rumah tangga Nabi yang demokratis dan terbuka dimana istri beliau dapat berdiskusi dengan leluasa. Istri dan putri Nabi menggambarkan sosok perempuan yang dinamis, mandiri dan terhormat.⁹³

Dalam bidang politik, tidak ada nash yang melarang keterlibatan perempuan untuk turut serta mengambil peran dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan kenegaraan. M. Quraish Shihab mengungkapkan bahwa setiap laki-laki maupun perempuan memiliki hak politik yang sama, karena tidak ditemukan satu ketentuan yang melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan masyarakat termasuk didalamnya bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan tanpa kecuali.⁹⁴

Lebih jauh M. Quraish Shihab menyatakan, bahwa banyak dalil keagamaan yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung hak-hak perempuan

⁹² Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk., *Rekonstruksi*, hlm. 15.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 16.

⁹⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 274.

dalam bidang politik. Salah satu ayat yang dapat dikemukakan dalam kaitan ini adalah :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁹⁵

Artinya: "Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah auliya' bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan dirahmati Allah; sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana".

Pengertian kata *auliyā'* pada ayat di atas, mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan, sedangkan pengertian menyuruh yang ma'ruf mencakup segala segi kebaikan/perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat/kritik kepada penguasa.⁹⁶

E. Hak dan Kewajiban Laki-laki dan Perempuan dalam Keluarga

Dalam Islam, perkawinan mengandung dua dimensi penting, yaitu dimensi cinta dan kasih sayang, dan dimensi fisik. Dimensi cinta dan kasih sayang sangat berkaitan dengan aspek-aspek psikologi manusia, sedangkan dimensi fisik berkaitan dengan fungsi-fungsi reproduksi atau pengembangan keturunan. Kedua dimensi ini menjadi dasar dan tujuan dilaksanakannya perkawinan, yakni

⁹⁵ QS. At-Taubah (9) : 71.

⁹⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan, dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 346.

membentuk keluarga yang penuh kasih sayang dan mendapatkan keturunan, sebagaimana Allah swt berfirman:⁹⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Satu hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut adalah adanya saling pengertian dan kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam membina rumah tangga. Pemahaman terhadap relasi keduanya dalam membangun rumah tangga dengan menempatkan diri pada posisi dan kedudukan masing-masing menjadi penting demi terwujudnya hubungan yang harmonis. Paling tidak pasangan tersebut harus mengetahui peran dan fungsi antara satu dengan yang lainnya.⁹⁸

Peran dan fungsi antara suami istri dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada kedua belah pihak. Hak adalah sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki seseorang. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus diberikan kepada orang lain. Rumusan hak dan

⁹⁷ QS. Ar-Rūm (30) : 21.

⁹⁸ Ali Shodiqin, "Naikah dalam Hadis", dalam Marhumah dan M. Alfatih Suryadilaga (ed.), *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 155.

kewajiban ini kemudian dijadikan barometer untuk menilai apakah suami istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.⁹⁹

Diantara kewajiban suami terhadap istrinya adalah:

1. Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir dan batin. Kewajiban suami dalam hal ini sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an¹⁰⁰, karena suami sebagai manajer dalam rumah tangga. Sedangkan dalam kehidupan sosial, suami adalah penanggung jawab nafkah dan pemelihara wanita (istri). Karena alasan ini dan karena tantangan yang dihadapinya, kemudian dia mendapat pengalaman yang lebih banyak dan akhirnya menjadi lebih bijaksana dalam kenyataannya. Oleh karena itu, jika istrinya nusyuz, maka suami diberi hak untuk mengingatkan, meninggalkan tempat tidur sendirian, atau memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan.¹⁰¹

2. Memberi nafkah, baik lahir maupun batin. Dasar hukum dari penetapan ini adalah firman Allah Swt:¹⁰²

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهُكَ وَإِلَهُ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

Artinya: Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya."

⁹⁹ Ibid., hlm. 156.

¹⁰⁰ QS. An-Nisā' (4) : 34.

¹⁰¹ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, (Yogyakarta; Tazzafa dan Academia, 2002), hlm. 206.

¹⁰² QS. Al-Baqarah (2) : 133.

Dalam ayat yang lain dinyatakan:¹⁰³

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Pemilihan suami sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pemberian nafkah adalah karena Islam ingin melindungi perempuan (istri) dari beban yang berlebihan. Menurut Masdar F. Mas'udi, istri telah menanggung beban kodratnya sendiri, yaitu beban reproduksi yang penuh dengan resiko fisik dan mental. Sangatlah logis dan wajar jika beban nafkah tersebut diletakkan pada pundak suami, karena dia tidak menanggung beban reproduksi. Hal ini adalah bentuk keseimbangan peran dan fungsi antara suami dengan istri.¹⁰⁴

¹⁰³ QS. An-Nisā' (4) : 34.

¹⁰⁴ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 88.

Kewajiban yang melekat pada suami menjadi hak yang dimiliki istri. Dalam hal nafkah, suami memiliki beban dan tanggungjawab untuk mencukupi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Bagi istri, nafkah adalah hak yang mesti diterima, sehingga dia boleh menuntut jika tidak dipenuhi. Pemenuhan kewajiban juga berimplikasi pada ketaatan. Kewajiban memberi nafkah menimbulkan kewajiban taat bagi istri. Jika suami tidak memenuhi kewajiannya maka gugurlah haknya untuk memperoleh ketaatan istrinya.¹⁰⁵ Pemberian nafkah tersebut tidak memiliki batasan waktu. Selama status suami masih disandangnya, maka kewajiban tersebut tetap melekat. Bahkan sesudah talakpun, jika masih dalam masa iddah, suami masih berkewajiban memberi nafkah istrinya. Suami tidak wajib memberi nafkah apabila istri melakukan nusyuz, yaitu membangkang dari kewajiban sebagai istri.¹⁰⁶

3. Membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab.

Merawat anak adalah tugas reproduksi yang bersifat nonkodrati. Ia bisa dilakukan oleh ayah maupun ibu sehingga pengasuhan anak pada dasarnya merupakan tanggungjawab bersama ayah dan ibunya. Bahkan secara psikologis, seorang anak yang tidak mendapat perhatian seimbang dari ayah dan ibunya, maka perkembangan mentalnya pun cenderung tidak seimbang. Oleh karena itu, tidak bisa dikatakan bahwa tugas pengasuhan anak adalah tanggungjawab ibu

¹⁰⁵ Zaini Ahmad Noeh, "Pandangan Fiqh tentang Hak dan Kewajiban Perempuan", dalam Lily Z. Munir, *Memposisikan Kodrat*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 152.

¹⁰⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 41.

semata-mata, sementara ayah berada pada lingkaran tugas produksi (pemenuhan kebutuhan fisik). Dalam pandangan fiqh, justru segala macam pekerjaan merawat anak adalah tanggungjawab suami. Dalam kaitan ini Allah swt. berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا تَنْتِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ¹⁰⁷

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dihebatkan melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

4. Memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sesuai dengan ajaran agama.
5. Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang.

Sedangkan kewajiban istri terhadap suaminya adalah :

¹⁰⁷ QS. Al-Baqarah (2) : 233

1. Hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh norma agama dan susila.
2. Memelihara dan mendidik anak.

Dalam Islam pada dasarnya memprioritaskan hak pemeliharaan anak kepada ibu/istri. Artinya, dalam keadaan normal, jika terjadi perceraian antara suami istri maka hak perawatan anak pertama-tama ada pada pihak istri, karena beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Karena sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah.
 - b. Derita keterpisahan seorang ibu dengan anaknya akan terasa lebih berat dibanding derita keterpisahan seorang ayah.
 - c. Sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih sehat.
3. Memelihara dan menjaga kehormatan harta benda keluarga.
 4. Menerima dan menghormati pemberian suami.

BAB III

PROSEDUR PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *sosiologis kultural*. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa penelitian ini difokuskan pada sikap dan perilaku para pegawai KUA dalam membina keluarga.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa sikap ketidakadilan dalam gender kerap terjadi karena pengaruh dari kultur masyarakat, yang masih membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Bahwa laki-laki harus selalu di atas perempuan, atas dalil agama.

Pengaruh dari kultur masyarakat yang *patriarkhi* inilah, berakibat pada sikap suami yang menganggap istri sebagai *konco wingking*. Seorang istri hanya pantas bekerja di lingkup dapur, sumur, dan kasur (lingkup privat), dan tidak pantas bekerja di lingkup umum (sosial).

Adapun metode yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah metode *deskriptif kuantitatif* yang dimaksudkan untuk menggambarkan situasi obyek penelitian, yakni pengaruh pemahaman kesetaraan gender terhadap keharmonisan keluarga para pegawai KUA di wilayah kabupaten Sleman.

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, misalnya perkawinan, perceraian, pengangguran, preferensi terhadap politik tertentu. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.¹⁰⁸

Metode ini diambil dengan dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa penelitian ini bersifat *eksploratif* (menggali berbagai informasi) untuk menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang diteliti tanpa merumuskan hipotesis.¹⁰⁹

B. Teknik Pengumpulan Data

Data dapat diartikan sebagai keterangan mengenai sesuatu. Keterangan dapat berupa bilangan atau angka, dapat disebut sebagai data *kuantitatif*¹¹⁰. Dalam penelitian ini data yang masuk dalam data kuantitatif di antaranya umur responden. Data juga merupakan indikasi-indikasi terdapatnya suatu variabel.

Sedangkan variabel dapat diartikan sebagai suatu konsep yang mempunyai variasi atau keragaman.¹¹¹ Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel, yaitu pemahaman kesetaraan gender, sebagai variabel bebas (variabel pengaruh) yaitu suatu variabel yang apabila dalam suatu waktu berada bersamaan dengan

¹⁰⁸ Masri Singarimbun dan Solian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 5.

¹⁰⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 245.

¹¹⁰ Tulus Winarsunu, *Statistik dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan*, (Malang: UMM Press, 2006), hlm. 3.

¹¹¹ *Ibid.*

variabel lain, maka variabel lain itu diduga akan dapat berubah dalam keragamannya.

Sedangkan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga, sebagai variabel terikat (variabel tergantung atau variabel terpengaruh atau *dependent variabel*), yaitu variabel yang dapat berubah karena pengaruh dari variabel bebas.¹¹²

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan:

1. Penggunaan Kuisisioner

Penggunaan kuisisioner dilakukan untuk mengumpulkan data primer dari subyek penelitian. Adapun item-item pertanyaan dalam kuisisioner ini disusun berdasarkan kategori-kategori tanggapan yang mungkin akan muncul dari pandangan subyek penelitian.

Penggunaan kuisisioner dalam penelitian ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan oleh para peneliti. Karena kuisisioner atau angket mempunyai banyak kebaikan sebagai instrumen pengumpul data. Dengan catatan bahwa, dalam pembuatan kuisisioner harus mengikuti cara-cara dan pengadaannya tidak boleh menyimpang dari persyaratan yang telah digariskan dalam sebuah penelitian.¹¹³

¹¹² *Ibid.*, hlm. 4.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 229.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai data pelengkap data primer. Wawancara ini dilakukan dengan pertimbangan:

- a. Agar tercipta keakraban antara responden dan peneliti, dengan harapan responden tetap merasa nyaman pada saat menjawab kuisisioner.
- b. Apabila jawaban dari kuisisioner tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh responden, maka responden dapat menjawab pertanyaan di luar opsi jawaban.
- c. Sikap yang simpatik atau kesan yang baik yang diberikan oleh peneliti sangat penting. Hal ini untuk mencapai hasil yang baik dalam pengumpulan data, dan salah satu cara untuk memberikan kesan positif pada responden, dengan cara wawancara.¹¹⁴

3. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh kejelasan teoritis mengenai variabel-variabel penelitian serta aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti konsep gender dalam Islam, keluarga harmonis, dan lain-lain.

C. Subyek Penelitian

1. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan subyek penelitian yang meliputi keseluruhan elemen yang terdapat dalam wilayah penelitian.¹¹⁵ Subyek sebagai

¹¹⁴ Masri Singarimbun, *Metode.*, hlm. 195.

¹¹⁵ Suharsimi., *Prosedur.*, hlm. 234.

populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai di lingkungan Kantor Urusan Agama wilayah kabupaten Sleman dengan jumlah 204 orang, yang tersebar di 17 KUA di wilayah kabupaten Sleman.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Dengan menggunakan sampel dalam suatu penelitian, peneliti bermaksud untuk mereduksi obyek penelitian dari besarnya jumlah populasi. Dari hasil penelitian akan didapatkan generalisasi kesimpulan kepada obyek gejala atau kejadian yang lebih luas.

Untuk melakukan analisis statistik, semestinya dibutuhkan data, karenanya data perlu dikumpulkan. Bergantung dengan berbagai faktor, pengumpulan data terkadang dengan menggunakan *sensus*, kadang juga dilakukan dengan cara *sampling*. Sensus dilakukan apabila semua anggota yang ada dalam populasi dijadikan sebagai obyek penelitian. Jika tidak, *sampling* bisa juga ditempuh.¹¹⁶

Dengan memperhatikan bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui suatu kondisi fenomena, dengan populasi yang cukup banyak, maka sumber data penelitian dapat diambil dengan cara *sampling*. Alasan peneliti untuk mengambil data dengan cara *sampling* adalah:

a. Masalah biaya.

Semakin banyak obyek yang diteliti, maka semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan sedangkan biaya dibutuhkan bukan hanya pada saat pengumpulan data saja.

b. Masalah waktu.

¹¹⁶ Sudjana, *Metode Statistika*, (Bandung: Tursito, 2002), hlm. 161.

Sampling membutuhkan waktu yang relatif sedikit dibandingkan dengan sensus. Dengan demikian, sampling dapat memberikan data dengan cara lebih cepat dibanding sensus.

c. Ekonomis.

Alasan ekonomis juga menjadi pertimbangan peneliti untuk memilih model sampel sebagai metode pengambilan. Ekonomis di sini baik dari segi waktu, biaya, maupun dari segi tenaga,¹¹⁷ maupun dalam masalah ketelitian. Ketelitian sangat diperlukan agar kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Ketelitian sangat diperlukan dalam hal pengumpulan data, pencatatan, dan analisa data. Dimungkinkan peneliti akan merasa lelah pada saat melaksanakan penelitian. Untuk menghindari hal tersebut, maka pengambilan data menggunakan teknik sampel, sehingga memungkinkan ketelitian dalam suatu penelitian.

Oleh karena itu dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara sampel. Sedangkan jumlah populasi pegawai KUA di wilayah kabupaten Sleman sejumlah 204 orang, yang tersebar pada 17 kecamatan. Meskipun tidak ada aturan secara baku, namun dalam penelitian ini, pengambilan data dapat dilakukan dengan sampel sebanyak 20% atau lebih.

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampel area, atau teknik wilayah, atau daerah. Prosedur yang dilakukan adalah dengan cara membagi-bagi daerah-daerah besar menjadi beberapa daerah kecil.¹¹⁸ Sebagai sampel area berdasarkan pertimbangan peneliti, KUA di wilayah Sleman terbagi menjadi

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 162.

¹¹⁸ Tulus Winarsunu, *Statistik*, hlm. 15.

kecamatan Turi sebanyak 10 orang. Namun, kuisisioner yang dapat dijadikan sumber data hanya 54 angket (26,47%).

D. Teknik Analisis Data

Sebagaimana telah disebutkan pada bab pendahuluan, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*), yaitu sebuah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesa.¹¹⁹

Dalam penelitian *deskriptif* ini, yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian survei, dengan karakteristik untuk mencari informasi faktual secara detail terhadap gejala yang ada. Selain itu data survei dapat dikumpulkan dari seluruh populasi atau sebagian populasi (sampel), dan data bersifat nyata.¹²⁰

Oleh karena itu, analisis data dilakukan pada saat data dari responden telah terkumpul. Berkaitan dengan masalah penelitian yang terfokus pada pengaruh pemahaman kesetaraan gender terhadap keharmonisan keluarga, maka teknik analisis yang digunakan adalah *Teknik Statistik Deskriptif*. Teknik pengolahan data ini digunakan pada penelitian *kuantitatif deskriptif*, yaitu penelitian

¹¹⁹ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 47.

¹²⁰ *Ibid.*

kuantitatif yang bertujuan hanya menggambarkan keadaan gejala sosial apa adanya, tanpa melihat hubungan-hubungan yang ada.¹²¹

E. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang sistematis mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, analisis data hasil penelitian dan pembahasannya, sampai pada penyusunan laporan hasil penelitian.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan beberapa langkah kegiatan, yaitu:

Pertama, mengidentifikasi masalah yang timbul untuk dijadikan sebagai fokus penelitian yang kemudian dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Kedua, penyusunan proposal, dilanjutkan dengan pembuatan *instrumen*¹²², dan pembuatan kisi-kisi yang akan dijadikan sebagai kuisisioner dalam angket.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan ini dilakukan langkah kegiatan, diantaranya penggandaan dan pendistribusian instrumen data yang berupa angket, dan di distribusikan pada responden. Pendistribusian serta pengambilan data angket dilakukan antara tanggal 10-15 Mei 2010.

3. Tahap Analisis dan Pembahasan

¹²¹ Burhan, *Metodologi.*, hlm. 171.

¹²² Instrumen adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti pada saat menggunakan metode. Lihat Soeharsimi., *Prosedur.*, hlm. 137.

Tahapan yang dilakukan peneliti pada tahapan ini diantaranya, menyiapkan data, editing, pengkodean data, tabulasi data, dan selanjutnya melakukan analisis data. Adapun analisa data dengan menggunakan komputer program SPSS 15.0, sehingga untuk memperoleh hasil statistik, diantaranya:

a. **Distribusi frekuensi**, merupakan suatu cara untuk meringkas serta menyusun sekelompok data mentah (raw data) yang diperoleh dari data penelitian dengan didasarkan distribusi (penyebaran) dari nilai variabel, dan frekuensi (banyaknya) individu yang terdapat pada nilai variabel tersebut.¹²³

b. **Mean**, disebut juga dengan rata-rata, yaitu angka yang diperoleh dengan membagi jumlah nilai dengan jumlah individu,¹²⁴ dengan rumus :

$$M = \frac{\sum f \cdot x}{N}$$

Dimana M = mean

x = jumlah nilai

N = jumlah individu

c. **Valid dan missing**, yaitu mengenai kebenaran dan kesalahan dalam memasukkan data.

d. **Standar deviasi**, yaitu jumlah pengukuran sepertiga dari rentangan antara nilai tertinggi dan nilai terendah (terlampir pada *deskriptive statistics*), dengan

$$\text{rumus: } SD = \sqrt{\frac{\sum f \cdot x^2}{N}}$$

Dimana SD = standar deviasi

x = jumlah nilai

N = jumlah individu

¹²³ Winarsunu., *Statistik*, hlm. 19.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 29.

e. **Persentil.** peneliti hanya memasukkan data ke dalam kolom-kolom yang telah tersedia di komputer. Langkah selanjutnya adalah penyusunan hasil penelitian.

Sedangkan untuk mengetahui korelasi antara dua variabel (item pertanyaan tentang pengalaman mengikuti pelatihan workshop, dengan item pemahaman terhadap konsep kesetaraan gender), digunakan *korelasi koefisien* dengan model Rank Spearman, dengan rumus:

$$r = 1 - \frac{6 \left(\sum_{i=1}^n d_i^2 \right)}{n(n^2 - 1)}$$

dimana: r = korelasi koefisien

n = banyaknya pasangan data

d = selisih dari tiap pasangan rangking.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

**POLA PIKIR DAN WACANA PARA PEGAWAI KUA DI WILAYAH
KABUPATEN SLEMAN TERHADAP KESETARAAN GENDER**

A. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan

Dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Republik Indonesia, terdapat beberapa sub sistem sebagai pelaksana pemerintahan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Salah satu di antara sub sistem tersebut adalah Kementerian Agama yang mempunyai tugas untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan. Di samping itu Kementerian Agama diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan bidangnya untuk selanjutnya dipertanggung-jawabkan oleh Menteri Agama kepada Presiden.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi dalam Kementerian Agama yang paling ujung, yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dengan demikian posisi Kantor Urusan Agama adalah sangat strategis, di samping karena dalam tugas dan fungsinya dibutuhkan strategi atau kiat dan kemampuan untuk menjabarkan serta menggerakkan potensi kantor yang ada. Terlebih menghadapi berbagai perubahan yang terjadi akibat reformasi, otonomi daerah, globalisasi, pengaruh budaya, dan peradaban, serta hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas yang lebih berat.

Era reformasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa

pengaruh perubahan baik yang positif maupun negatif bagi masyarakat dalam konteks keagamaan, sosial, ekonomi, maupun politik. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama dituntut untuk mampu mengikuti berbagai perkembangan dan kemajuan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hal itu ditujukan agar tetap mampu menunjukkan peran keberadaannya untuk memberikan layanan dan pembinaan agama, baik lembaga agama maupun masyarakat.

Menyadari beratnya amanah yang diemban tersebut, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan berusaha maksimal untuk dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat dengan indikasi cepat, mudah, sederhana, jelas, dan dapat dipertanggung-jawabkan, sehingga masyarakat pengguna jasa merasa puas. Di samping itu landasan mental pelayanan dibangun secara kokoh, agar setiap langkah dan gerak pelayanan tersaji dengan hasil yang ikhlas.

Sebagai instansi terdepan Kementerian Agama yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas dan fungsi yang telah ditentukan dalam peraturan. Sebagaimana tercantum pada bab 1 pasal 2 keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama, dinyatakan bahwa "Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam di Wilayah Kecamatan".¹²⁵

Adapun fungsi Kantor Urusan Agama sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 KMA No. 517 tahun 2001 yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, Kantor Urusan Agama kecamatan menyelenggarakan fungsi:

¹²⁵ Bab 1 pasal 2 Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan

Upaya mewujudkan pelayanan prima pada Kantor Urusan Agama perlu ditetapkan visi dan misi Kantor Urusan Agama. Rumusan Visi dan Misi dimaksud harus memperhatikan Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dengan adanya visi dan misi, dalam menjabarkan pelayanan prima di wilayahnya akan lebih mudah.

1. Visi Kantor Urusan Agama

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan, antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain-lain berbeda-beda, namun pada pokoknya adalah sama, yaitu Unggul dalam Pelayanan dan Bimbingan Umat Islam, Berdasarkan Iman, Islam, dan Akhlak Mulia.

2. Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan

Untuk merealisasikan Visi, Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai Misi yang mengandung pokok-pokok:

1. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan keterlaksanaan.
2. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk.
3. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kependudukan dan keluarga sakinah, kemitraan umat dan produk halal.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan teknis dan administrasi lembaga dakwah dan pembinaan umat.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi haji.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana pelayanan.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan lintas sektoral.

C. Gambaran Umum tentang Tugas Pegawai KUA

Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka dibutuhkan adanya Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai, merupakan input sebuah kantor. Pegawai sebagai pelaku roda organisasi sesuai dengan sistem dan aturan yang berlaku. Kemampuan dan potensi pegawai sangat berpengaruh bagi keberhasilan pelaksanaan program yang telah dicanangkan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, SDM yang berkualitas merupakan harapan ideal bagi sebuah kantor. Dengan SDM yang berkualitas pula, maka para pegawai dapat melaksanakan fungsi dan tugas kantor dengan baik.

Pegawai KUA yang bernaung di bawah Kementerian Agama, juga

mempunyai beberapa tugas , yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, diantaranya:

1. Kepala KUA.

Kepala KUA mempunyai tugas diantaranya:

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.
2. Membantu pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan di bidang Agama.
3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas-tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
4. Melaksanakan tugas koordinasi penilik, penyuluh, dan koordinasi kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
5. Selaku PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), dengan tugas-tugas:
 - a. Meneliti syarat-syarat wakaf.
 - b. Meneliti susunan nadzir dan mengesahkannya.
 - c. Meneliti saksi-saksi ikrar wakaf.
 - d. Menyelenggarakan buku pengesahan nadzir.
 - e. Menyaksikan ikrar wakaf bersama saksi.
 - f. Membuat akad ikrar wakaf.
 - g. Membuat ikrar salinan wakaf.
 - h. Menyampaikan salinan akta ikrar wakaf.
 - i. Menyelenggarakan data ikrar wakaf menurut bentuk W4.

- j. Mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf ke BPN.
- 6. Pembina LP2AI (Lembaga Badan Pembinaan Pengamalan Agama Islam).
- 7. Ketua BP4 (Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian).
- 8. Ketua LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an)
- 9. Ketua Satgas Gerakan Keluarga Sakinah.

2. Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Pegawai Pencatat Nikah mempunyai tugas diantaranya:

1. Menerima Pemberitahuan Kehendak Nikah.
2. Mendaftar, menerima, dan meneliti kehendak nikah terhadap calon dan wali nikah serta mengumumkannya.
3. Menghadiri, mengawasi, dan mencatat peristiwa pernikahan di kantor maupun di luar kantor.
4. Mengatur jadwal pelaksanaan akad nikah.
5. Bertindak selaku wali hakim.
6. Mencatat peristiwa NTCR dan membuat tabayun.
7. Menyimpan dan membukukan NR.
8. Menandatangani Akta Nikah beserta Kutipannya.
9. Bertanggung jawab terhadap pembukuan penyimpanan dan penyetoran biaya nikah.

3. Petugas Pembinaan Produk Halal

Sebagai petugas pembinaan produk halal, mereka mempunyai tugas:

1. Mengagendakan kegiatan pembinaan produk halal.
2. Melaksanakan pembinaan produk halal.

3. Mengadakan kegiatan pelatihan penyembelihan hewan kurban.
4. Melakukan pendataan produk halal.
5. Melakukan koordinasi kegiatan pembinaan produk halal dengan instansi terkait.

4. Petugas Bendaharawan Haji

Sebagai tugas tambahan yaitu:

1. Menerima dan membukukan keuangan haji.
2. Melakukan pembayaran atas perintah kepala.
3. Menyelenggarakan pembukuan keuangan haji sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Membuat laporan petanggungjawaban pengelolaan keuangan haji.

5. Penghulu

Penghulu mempunyai tugas diantaranya:

1. Menerima pendaftaran nikah atau rujuk berbasis komputer.
2. Memeriksa berkas syarat-syarat pernikahan.
3. Mengolah dan memverifikasi data calon pengantin.
4. Menyiapkan bukti pendaftaran nikah atau rujuk.
5. Membuat materi pengumuman kehendak nikah (NC).
6. Menghadiri dan mengawasi pelaksanaan nikah atau rujuk di dalam atau di luar balai nikah atas perintah Pegawai Pencatat Nikah.
7. Melaporkan semua berkas pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah.
8. Melakukan edit data kepenghuluan berbasis komputer.
9. Membuat tindak lanjut hasil pemeriksaan rutin.
10. Memberikan penasehatan dan konsultasi nikah dan rujuk.

11. Melakukan pembinaan keluarga sakinah.
12. Mengerjakan buku ekspedisi buku kutipan akta nikah.
13. Membantu pembinaan kaum rois.
14. Membantu pembinaan P3N.
15. Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral bidang kepenghuluan.
16. Melaksanakan tugas lain atas perintah Kepala.
17. Menulis buku akta nikah.
18. Menulis buku kutipan akta nikah.
19. Mengerjakan buku adanya poligami.
20. Mengerjakan buku stok umum.
21. Mengerjakan buku stok khusus.

6. Petugas Pembinaan Kemitraan Umat, yang mempunyai tugas diantaranya:

1. Mengagendakan kegiatan pembinaan kemitraan umat di masing-masing Kecamatan.
2. Mengkoordinasikan pembinaan kemitraan umat.
3. Mengkoordinasikan pembinaan ormas Islam dan lembaga dakwah.
4. Mengkoordinasikan pembinaan kerukunan umat beragama.
5. Menghimpun data ormas Islam, lembaga dakwah, tokoh Agama, dan kaum rois.
6. Menghimpun data jumlah penduduk menurut pemeluk agama.

7. Staf Bagian Dokumentasi dan Statistik, yang mempunyai tugas:

1. Menerima dan mengirim surat sekaligus mengagendakan.
2. Bertanggung jawab dalam pembuatan, penggandaan, serta pengiriman surat-

menyurat.

3. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian.
 4. Mengatur dan menertibkan arsip-arsip dokumen dan statistik.
 5. Mengatur dan menyiapkan daftar hadir pegawai.
 6. Menyelenggarakan administrasi inventaris dan alat tulis kantor.
 7. Mengatur dan menyiapkan daftar hadir rapat-rapat atau pembinaan pegawai.
 8. Mengerjakan notulen rapat/pembinaan.
 9. Mengerjakan surat rekomendasi nikah dan surat keterangan belum pernah menikah.
 10. Mengerjakan legalisasi foto copy buku kutipan akta nikah atau surat-surat lainnya.
 11. Membantu penulisan buku kutipan akta nikah.
 12. Menjaga kebersihan, ketertiban, kenyamanan dan keamanan kantor.
 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- 8. Staf Bagian Pengembangan Keluarga Sakinah**, yang mempunyai tugas diantaranya:
1. Menyelenggarakan administrasi kursus calon pengantin.
 2. Menyelenggarakan administrasi penasehatan keluarga/rumah tangga.
 3. Menyelenggarakan kegiatan penasehatan pra-nikah.
 4. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan konsultasi perkawinan dan keluarga.
 5. Menyelenggarakan kegiatan pra-nikah bagi remaja.
 6. Membantu pelaksanaan pembinaan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS).

7. Menyelenggarakan administrasi DBKS tingkat kecamatan.
8. Menghimpun data keluarga sakinah.
9. Menyelenggarakan pembinaan ibu teladan.
10. Mengerjakan buku pendaftaran talak dan cerai.
11. Memberi catatan pada register tentang nikah perihal terjadinya talak/cerai.
12. membantu penulisan Buku Kutipan Akta Nikah.
13. Membantu kegiatan lintas sektoral yang terkait dengan usaha pembinaan keluarga sakinah.

9. Staf Bagian Zakat dan Ibadah Sosial, yang mempunyai tugas diantaranya:

1. Menghimpun data zakat, infak, dan shodaqoh, baitul mal, organisasi ZIS.
2. Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan tentang ZIS.
3. Menerima dan memproses pendaftaran tanah wakaf.
4. Meneliti berkas-berkas persyaratan wakaf.
5. Menyiapkan berkas-berkas untuk keperluan ikrar wakaf.
6. Menyelenggarakan administrasi wakaf.
7. Menyelenggarakan pembinaan pemberdayaan tanah wakaf dan tanah wakaf produktif.
8. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan nadzir.
9. Mendata zakat fitrah dan ibadah kurban.
10. Mendata kelompok usaha ekonomi produktif.
11. Mendata kelompok muzakki dan mustahiq.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

10. Staf Bagian Kemasjidan, yang mempunyai tugas diantaranya:

1. Menyelenggarakan administrasi data kemasjidan.
2. Mengagendakan pembinaan kemasjidan.
3. Menyelenggarakan pembinaan pemberdayaan masjid.
4. Menghimpun data tempat ibadah.

11. Staf Bagian Takery dan Pembantu Umum, yang mempunyai tugas diantaranya:

1. Membantu pengetikan surat-surat,
2. Membantu pengetikan laporan bulanan, triwulan, maupun tahunan.
3. Membantu pengetikan data-data.
4. Mengerjakan pembendelan dan penjilidan berkas-berkas nikah (NB) dan Akta Nikah.
5. Membantu penerbitan dan penempelan pengumuman kehendak nikah (model NC).
6. Membantu pengerjaan ekspedisi Buku Kutipan Akta Nikah.
7. Menyampaikan surat atau undangan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan.
8. Mengerjakan ekspedisi surat keluar.
9. Membantu mengerjakan ekspedisi Buku Kutipan Akta Nikah.
10. Membantu dalam usaha perawatan dan perbaikan kantor.

D. Gambaran Secara Umum tentang Data Para Pegawai KUA di Wilayah Kabupaten Sleman

1. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dari 54 responden diperoleh data, pegawai KUA di wilayah Kabupaten Sleman memiliki tingkat pendidikan dari SMA hingga S2, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pegawai yang mempunyai pendidikan SMA sebanyak 21 orang (38,9%).
- b. Yang mempunyai pendidikan Diploma sebanyak 1,9% atau hanya 1 orang.
- c. Pegawai KUA yang memiliki tingkat pendidikan Sarjana Muda sebanyak 2 orang atau 3,7%.
- d. Frekuensi terbanyak bagi pegawai KUA adalah mereka yang mempunyai tingkat pendidikan S-1, sebanyak 27 orang atau 50%.
- e. Sedangkan tingkat pendidikan tertinggi pegawai KUA adalah S-2, sebanyak 5,6% atau 3 orang.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pegawai KUA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	21	38.9	38.9	38.9
	Diploma	1	1.9	1.9	40.7
	Sarjana Muda	2	3.7	3.7	44.4
	S-1	27	50.0	50.0	94.4
	S-2	3	5.6	5.6	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

2. Golongan/Ruang

Dari hasil penelitian, pegawai KUA di wilayah Sleman mempunyai Golongan/Ruang terendah adalah Golongan II/a, dan tertinggi adalah Golongan III/d, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Golongan/Ruang II/a sebanyak 10 orang (18,5%).
- b. Golongan/Ruang II/c hanya 1 orang (1,9%).

- c. Golongan/Ruang II/d hanya 1 orang (1,9%).
- d. Golongan/Ruang III/a sebanyak 12 orang (22,2%).
- e. Golongan/Ruang III/b sebanyak 13 orang (24,1%).
- f. Golongan/Ruang III/c sebanyak 11 orang (20,4%).
- g. Golongan/Ruang III/d sebanyak 6 orang (11,1%).

Tabel 2. Golongan/Ruang Pegawai KUA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	II/a	10	18.5	18.5	18.5
	II/c	1	1.9	1.9	20.4
	II/d	1	1.9	1.9	22.2
	III/a	12	22.2	22.2	44.4
	III/b	13	24.1	24.1	68.5
	III/c	11	20.4	20.4	88.9
	III/d	6	11.1	11.1	100.0
Total		54	100.0	100.0	

3. Jenis Kelamin dan Umur.

Berdasarkan hasil penelitian dari responden yang berjumlah 54 orang, pegawai KUA yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 37 orang (68,5%), dan perempuan berjumlah 17 orang (31,5%)

Tabel 3. Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	37	68.5	68.5	68.5
	Perempuan	17	31.5	31.5	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Sedangkan umur pegawai KUA di wilayah Sleman antara 31 tahun sampai dengan 54 tahun, dengan perincian sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Umur Pegawai KUA

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
31.00	1	1.9	1.9	1.9
32.00	2	3.7	3.7	5.6
33.00	1	1.9	1.9	7.4
34.00	2	3.7	3.7	11.1
35.00	1	1.9	1.9	13.0
36.00	1	1.9	1.9	14.8
37.00	2	3.7	3.7	18.5
38.00	5	9.3	9.3	27.8
39.00	6	11.1	11.1	38.9
40.00	1	1.9	1.9	40.7
41.00	1	1.9	1.9	42.6
42.00	1	1.9	1.9	44.4
43.00	3	5.6	5.6	50.0
44.00	2	3.7	3.7	53.7
45.00	2	3.7	3.7	57.4
46.00	4	7.4	7.4	64.8
47.00	2	3.7	3.7	68.5
48.00	1	1.9	1.9	70.4
49.00	3	5.6	5.6	75.9
50.00	2	3.7	3.7	79.6
51.00	1	1.9	1.9	81.5
52.00	6	11.1	11.1	92.6
53.00	1	1.9	1.9	94.4
54.00	3	5.6	5.6	100.0
Total	54	100.0	100.0	

E. Pemahaman Pegawai KUA Terhadap Wacana Gender

Perempuan di Indonesia sebelumnya mempunyai potensi yang sangat tinggi, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sehingga nasib perempuan Indonesia masih perlu diperjuangkan. Meski dalam hal pendidikan, perempuan Indonesia sudah mendapatkan posisi kedudukan yang sama dengan laki-laki, namun dalam hal kesempatan bekerja dan perolehan penghasilan, perempuan Indonesia masih perlu diperjuangkan.

Tenaga buruh perempuan di bidang industri, untuk sebagian masih diperlakukan sebagai tenaga kerja sekunder. Peranan mereka menyaingi dan

dipersaingkan dengan tenaga kerja laki-laki. Perbedaan perlakuan seperti ini tidak hanya merugikan perempuan, tapi juga merugikan bagi laki-laki itu sendiri. Kedudukan perempuan di bidang kegiatan produktif ini merupakan bagian dari masalah kapitalisme yang eksploitatif.

Dalam budaya yang berlaku di Indonesia, peran ganda perempuan agaknya bisa diterima. Hanya saja dalam gaya hidup (*life-style*), sangat dibatasi oleh pandangan susila. Sedikit banyak faktor ini dapat memberi pengaruh terhadap peran perempuan dalam pekerjaan dan profesi. Feminisme, pada hakekatnya adalah sebuah teori, gerakan atau paham yang berkisar pada masalah ketertindasan perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dan bagaimana jalan pembebasannya.¹²⁶

Gejala perbedaan yang biasanya dipicu perasaan diri *superior*, dan memandang orang lain *inferior*, semata-mata hanya dibuat-buat sendiri oleh manusia. Sebab, yang benar-benar membedakan satu manusia dengan manusia yang lain adalah kualitas moral-spiritual-mental seseorang, yang dalam agama Islam disebut sebagai *muttaqin*.¹²⁷

Dari gambaran tersebut, lantas bagaimana pandangan para pegawai KUA terhadap persoalan perempuan baik dari segi sosial dan budaya. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat mengetahui sampai sejauh mana pemahaman pegawai KUA terhadap kesetaraan gender. Berdasarkan data yang telah diolah, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

¹²⁶ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Reformasi Budaya*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 228.

¹²⁷ M. Su'ud dan Syukron Affandi, *Islam dan Transformasi Budaya*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hlm. 117.

1. Pengalaman mengikuti workshop tentang gender dengan jawaban:
- a. Belum pernah mengikuti pelatihan, sebanyak 27 orang (50%).
 - b. Pernah mengikuti pelatihan satu kali, sebanyak 13 orang (24,1).
 - c. Pernah mengikuti pelatihan sebanyak dua kali, sebanyak 10 orang (18,5%).
 - d. Pernah mengikuti pelatihan sebanyak tiga kali, hanya 1 orang (1,9%).
 - e. Pernah mengikuti pelatihan lebih dari tiga kali, sebanyak 3 orang (5,6%).

Tabel 5. Pengalaman Mengikuti Workshop/Pelatihan tentang Gender

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum pernah	27	50,0	50.0	50.0
	Pernah satu kali	13	24.1	24.1	74.1
	Pernah dua kali	10	18.5	18.5	92.6
	Pernah tiga kali	1	1.9	1.9	94.4
	5.00	3	5.6	5.6	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

2. Pernah mendengar/mengetahui tentang konsep gender, dapat dideskripsikan sebagai berikut:
- a. Belum pernah mendengar/mengetahui tentang konsep gender, sebanyak 5 orang (9,3%).
 - b. Pernah mendengar sedikit-sedikit, sebanyak 16 orang (29,6%).
 - c. Pernah mendengar/mengetahui melalui media, sebanyak 17 orang (31,5%).
 - d. Pernah mengetahui melalui workshop/pelatihan, sebanyak 16 orang (29,6%).

Tabel 6. Cara-cara Pegawai KUA untuk Mengetahui Konsep Gender

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum pernah tahu	5	9.3	9.3	9.3
	Pernah mendengarkan sedikit-sedikit	16	29.6	29.6	38.9
	Pernah mendengar/mengetahui melalui media (buku, televisi, internet, radio, dan lain-lain)	17	31.5	31.5	70.4
	Pernah mengetahui melalui pelatihan, workshop, dan sebagainya.	16	29.6	29.6	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

3. Pemahaman pegawai KUA terhadap konsep kesetaraan gender, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Tidak mengetahui dan tidak memahami sama sekali, sebanyak 4 orang (7,4%).
- b. Sebagian kecil bisa mengerti dan memahami, sebanyak 37 orang (68,5%).
- c. Sebagian besar bisa mengerti dan memahami, sebanyak 10 orang (18,5%).
- d. Semua konsep gender bisa dimengerti dan dipahami, sebanyak 3 orang (5,6%).

Tabel 7. Pemahaman terhadap Konsep Kesetaraan Gender

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak mengetahui dan tidak memahami sama sekali	4	7.4	7.4	7.4
	Sebagian kecil mengerti dan memahami	37	68.5	68.5	75.9
	Sebagian besar mengerti dan memahami	10	18.5	18.5	94.4
	Semua konsep gender bisa dimengerti dan dipahami	3	5.6	5.6	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

4. Konsep kesejajaran antara suami dan istri dalam hal pendidikan, mereka

berpendapat bahwa pendidikan istri boleh lebih tinggi dari pendidikan suami, yaitu sebanyak 50 orang (92,6%). Hanya 4 orang (7,4%) saja yang berpendapat bahwa pendidikan suami harus lebih tinggi dari pendidikan istri.

Tabel 8. Konsep Kesejajaran antara Suami dan Istri dalam Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pendidikan suami harus lebih tinggi dari pendidikan istri	4	7.4	7.4	7.4
	Pendidikan istri boleh lebih tinggi dari pendidikan suami	50	92.6	92.6	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

5. Pandangan mengenai jumlah penghasilan antara suami dan istri, dapat disimpulkan bahwa penghasilan istri boleh lebih besar dari pada penghasilan suami dengan frekuensi sebanyak 50 orang (92,6%). Sedangkan yang berpendapat penghasilan suami harus lebih besar dari penghasilan istri sebanyak 3 orang (5,6%), dan hanya 1 orang (1,9%) yang berpendapat bahwa penghasilan istri tidak boleh lebih besar dari penghasilan suami (penghasilan sama besar antara suami dan istri).

Tabel 9. Pandangan mengenai jumlah penghasilan antara suami dan istri

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Penghasilan suami harus lebih besar dari penghasilan istri	3	5.6	5.6	5.6
	Penghasilan istri boleh lebih besar dari penghasilan suami	50	92.6	92.6	98.1
	Penghasilan istri tidak boleh lebih besar dari penghasilan suami (penghasilan sama besar antara suami dan istri)	1	1.9	1.9	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

6. Pendapat pegawai KUA terhadap perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dapat dideskripsikan sebagai berikut:
- a. Hanya sebatas pada faktor biologis saja, sebanyak 25 orang (46,3%).
 - b. Laki-laki rasional dan perempuan emosional, sebanyak 27 orang (50%).
 - c. Laki-laki manusia perkasa dan perempuan manusia lemah, sebanyak 2 orang (3,7%).

Tabel 10. Pandangan tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Hanya sebatas pada faktor biologis saja.	25	46.3	46.3	46.3
	Laki-laki rasional dan perempuan emosional	27	50.0	50.0	96.3
	Laki-laki manusia perkasa, perempuan manusia lemah	2	3.7	3.7	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

7. Pendapat mengenai perbedaan antara laki-laki dan perempuan, pengaruhnya terhadap jenis pekerjaan, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan, sebanyak 39 orang (72,2%). Sedangkan 14 orang (25,9%) berpendapat bahwa pekerjaan laki-laki dan perempuan harus dibedakan, dan hanya 1 orang (1,9%) yang berpendapat bahwa dalam hal-hal tertentu, pekerjaan laki-laki dan perempuan harus dibedakan.

Tabel 11. Pengaruh terhadap jenis pekerjaan akibat perbedaan antara laki-laki dan perempuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki2 dan perempuan berbeda, dlm prsoalan pekerjaan jg hrs dibedakan	14	25.9	25.9	25.9

Dalam persoalan pekerjaan tidak boleh dibedakan	39	72.2	72.2	98.1
Dalam ha-hal tertentu harus dibedakan	1	1.9	1.9	100.0
Total	54	100.0	100.0	

8. Pandangan mengenai perbedaan antara suami dan istri dalam persoalan pekerjaan (privat dan publik), dapat disimpulkan bahwa istri boleh bekerja di luar rumah sebanyak 49 orang (90,7%). Sedangkan yang berpendapat bahwa suami harus bekerja di luar rumah, sebanyak 4 orang (7,4%). Hanya 1 orang (1,9%) yang berpendapat bahwa istri hanya boleh sebagai ibu rumah tangga.

Tabel 12. Pandangan mengenai persoalan pekerjaan privat dan publik antara suami dan istri

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Suami harus bekerja di luar rumah	4	7.4	7.4	7.4
Istri boleh bekerja di luar rumah	49	90.7	90.7	98.1
Istri hanya boleh sebagai ibu rumah tangga	1	1.9	1.9	100.0
Total	54	100.0	100.0	

9. Pandangan mengenai pekerjaan rumah tangga, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan rumah tangga boleh dikerjakan oleh suami dan istri secara bersama-sama dengan persentase sebesar 98,1% atau 53 orang. Hanya 1 orang yang berpendapat bahwa pekerjaan rumah tangga hanya boleh dikerjakan oleh istri, dan suami tidak boleh melakukannya.

Tabel 13. Pandangan mengenai pekerjaan rumah tangga

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pekerjaan rumah tangga hanya boleh dikerjakan oleh istri, suami tdk blh melakukannya	1	1.9	1.9	1.9

Boleh dikerjakan oleh suami dan istri secara bersama-sama	53	98.1	98.1	100.0
Total	54	100.0	100.0	

10. Intensitas melakukan pekerjaan rumah tangga, maka dapat di deskripsikan bahwa sebagian besar pegawai KUA selalu mengerjakan pekerjaan rumah tangga setiap hari, sebanyak 38 orang (70,4%). Sedangkan yang menjawab kadang-kadang sebanyak 16 orang (29,6%).

Tabel 14. Intensitas mengerjakan pekerjaan rumah tangga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya, selalu setiap hari	38	70.4	70.4	70.4
	Kadang-kadang	16	29.6	29.6	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

11. Pandangan mengenai jenis permainan untuk anak laki-laki, dapat disimpulkan

bahwa:

- a. Anak laki-laki hanya boleh bermain mobil-mobilan, layang-layang, dan panjat pohon, sebanyak 13 orang (24,1%).
- b. Anak laki-laki boleh bermain boneka, masak-masakan, bunga, dan pasaran, sebanyak 14 orang (25,9%).
- c. Tidak ada perbedaan jenis permainan untuk anak laki-laki, sebanyak 27 orang (50%).

Tabel 15. Pandangan mengenai jenis permainan untuk anak laki-laki

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Anak laki-laki hanya boleh bermain mobil2an, layang2, dan panjat pohon	13	24.1	24.1	24.1

Anak lk2 boleh bermain boneka, masak2an, bunga, dan pasar2an.	14	25.9	25.9	50.0
Tdk ada perbedaan jenis permainan utk anal laki2	27	50.0	50.0	100.0
Total	54	100.0	100.0	

12. Pandangan mengenai jenis permainan untuk anak perempuan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Anak perempuan hanya boleh bermain boneka, masak-masakan, dan pasaran, sebanyak 12 orang (22,2%).
- b. Anak perempuan boleh bermain mobil-mobilan, layang-layang, dan panjat pohon, sebanyak 15 orang (27,8%).
- c. Tidak ada jenis permainan untuk anak perempuan, sebanyak 27 orang (50%).

Tabel 16. Pandangan mengenai jenis permainan untuk anak perempuan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Anak perempuan hanya boleh bermain boneka, masak2an, dan pasaran	12	22.2	22.2	22.2
Anak perempuan boleh bermain mobil2an, layang2, dan panjat pohon	15	27.8	27.8	50.0
Tidak ada perbedaan jenis permainan untuk anak perempuan	27	50.0	50.0	100.0
Total	54	100.0	100.0	

BAB V

PENGARUH PEMAHAMAN KESETARAAN GENDER TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA

A. Kategori Keluarga Sejahtera dan Harmonis

Pada dasarnya Allah memang menciptakan manusia dalam suatu perbedaan kelamin, suku, dan ras. Perbedaan ini menjadi titik tolak standar agar sesama manusia hendaknya saling mengenal dan memahami. Pengenalan dan pemahaman akan terjadi apabila antara yang satu dengan yang lain tidak mempersoalkan perbedaan tersebut, melainkan saling mempertemukan dan mendekatkan kesamaan melalui upaya-upaya tulus persamaan.¹²⁸ Upaya-upaya untuk saling mempertemukan, mendekatkan kesamaan, menyatukan perbedaan, dengan cara perkawinan (berkeluarga).

Perkawinan adalah salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia adalah. Perkawinan merupakan pintu gerbang menuju kehidupan dalam masyarakat. Berdasarkan Q.S. Ar-Rum (30) ayat 20, salah satu tujuan perkawinan adalah *mawaddah wa rahmah*. Kehidupan keluarga yang *mawaddah wa rahmah* inilah yang selalu di damba-dambakan dan sekaligus menjadi tujuan setiap pasangan suami istri.¹²⁹

Namun masih saja dapat kita jumpai suatu perlakuan yang tidak pantas dari

¹²⁸ M. Su'ud dan Syukron Aflandi, *Islam.*, hlm. 117.

¹²⁹ Marhumah dan M. Ali'atih Suryadilaga (ed.), *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah*, (Yogyakarta: PSW IAIN, 2003), hlm. 107.

suami terhadap sang istri, terutama di daerah pedesaan. Tanpa adanya komunikasi dan diskusi sebelumnya, istri tidak diijinkan pergi ke luar rumah tanpa didampingi suami. Istri tidak boleh bekerja di luar rumah, dan hanya diperkenankan sebagai ibu rumah tangga. Istri harus patuh dan taat terhadap apa yang diucapkan oleh suami, meskipun itu teramat menyiksa bagi sang istri. Sebuah bentuk perbudakan terhadap perempuan yang dikemas sebagai ajaran agama.

Meskipun perlakuan-perlakuan tersebut sudah jarang kita temui, namun kita semua menyadari bahwa perempuan jarang bisa memilih di mana dan ke mana dia akan pergi, harus bagaimana ia akan bertindak sesuatu. Masih ada pula laki-laki yang beranggapan bahwa dengan mengurung perempuan (istri) di rumah, merupakan jalan agar perempuan menjadi manusia yang terbaik.¹³⁰

Perlakuan-perlakuan tersebut barangkali bisa saja dipahami, asalkan sebelumnya sudah ada proses diskusi dan saling komunikasi. Sehingga istri bisa menerima sebuah keputusan, apabila istri harus bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga, dan tidak diperkenankannya istri ke luar rumah tanpa pendampingan suami.

Dalam perkawinan sebagaimana QS. Ar-Rūm (30):21, bahwa tujuan keluarga adalah untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan dengan dasar kasih sayang, yaitu keluarga yang saling cinta mencintai dan penuh kasih sayang, di mana setiap anggota keluarga merasa dalam suasana aman, tentram, tenang, dan damai, bahagia dan sejahtera, serta dinamis. Beberapa indikatornya adalah adanya rasa saling memiliki satu sama lain, adanya saling menghargai satu sama lain, saling menyayangi, serta terciptanya forum komunikasi antara anggota keluarga dalam

¹³⁰ Qasim Amin, *Sejarah Penindasan Perempuan*, (Yogyakarta: Ircisod, 1995), hlm. 51.

rangka membina keakraban dan kehangatan keluarga

Terbentuknya rumah tangga (keluarga) yang *mawaddah wa rahmah*, sangat ditentukan oleh hubungan suami istri sebagai unsur utama. Kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, dalam kehidupan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pola interaksi antara keduanya. Selain itu, kebahagiaan rumah tangga juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Namun yang sangat dominan, faktor penentu kehidupan rumah tangga adalah bagaimana relasi antara suami dan istri berjalan. Terlebih dalam hubungan antar pribadi sebagai dua insan yang telah terikat dalam sebuah perkawinan.

Oleh karena itu, untuk tercapainya *mawaddah wa rahmah* dalam membina kehidupan rumah tangga, dan untuk melihat suatu rumah tangga tersebut sebagai rumah tangga yang *mawaddah wa rahmah*, dapat dilihat dari pola komunikasi yang terjadi antara suami dan istri.¹³¹ Di samping itu juga bisa dilihat dari bagaimana interaksi hak dan kewajiban di antara suami dan istri terjalin. Hal tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu indikator terbentuknya keluarga yang penuh rasa kasih sayang, dan terciptanya ketentraman.

Dalam ikatan perkawinan, terjadinya komunikasi yang baik antara suami dan istri akan sangat menentukan pada pencapaian kualitas dan tujuan dalam kehidupan rumah tangga. Apabila kualitas hubungan antara suami dan istri dapat berjalan dengan baik, harmonis, selaras, maka tujuan perkawinan akan tercapai. Sebaliknya, apabila hubungan antara suami istri tidak baik, selalu ada percekcoan, tidak adanya keharmonisan dalam keluarga, maka tujuan dalam berkeluarga yang penuh rasa

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 108.

kasih sayang, ketentraman, akan sulit didapatkan.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut di atas, lantas bagaimanakah kehidupan keluarga yang dijalani oleh para pegawai KUA. Apakah mereka sudah menerapkan sebuah hubungan yang harmoni, saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati. Apakah dalam perkawinan, mereka sudah menciptakan hubungan interaksi antara suami dan istri dengan baik, sehingga terbentuk keluarga yang *mawaddah wa rahmah*. Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan hubungan antara suami istri, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah para pegawai KUA selalu menceritakan kepada pasangan, tentang kejadian-kejadian yang mereka alami di luar rumah, dapat disimpulkan bahwa hanya 16 orang (29,6%), selalu menceritakan kejadian-kejadian di luar rumah pada pasangannya. Dan yang menjawab kadang-kadang sebanyak 38 orang (70,4%).

Tabel 17. Menceritakan kejadian-kejadian yang dialami di luar rumah pada pasangan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya, selalu	16	29.6	29.6	29.6
	Kadang-kadang	38	70.4	70.4	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

2. Apakah para pegawai KUA selalu menceritakan segala persoalan kantor (pekerjaan kantor) kepada pasangannya, dengan jawaban:
- a. Selalu menceritakan segala persoalan kantor kepada pasangan, dengan jumlah 8 orang (14,8%).
 - b. Kadang-kadang menceritakan persoalan kantor, seanyak 43 orang (79,6%).
 - c. Tidak pernah menceritakan persoalan kantor, sebanyak 3 orang (5,6%).

Tabel 18. Apakah Anda selalu menceritakan segala persoalan kantor (pekerjaan kantor) kepada pasangan Anda.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Va Ya, selalu	8	14.8	14.8	14.8
lid Kadang-kadang	43	79.6	79.6	94.4
Tidak pernah	3	5.6	5.6	100.0
Total	54	100.0	100.0	

3. Pada saat mereka mempunyai masalah dengan pekerjaan, apakah mereka selalu meminta pendapat pasangan, dengan jawaban:

- a. Selalu meminta pendapat pasangan pada saat mempunyai persoalan kantor, sebanyak 17 orang (31,5%).
- b. Kadang-kadang minta pendapat pasangan, sebanyak 35 orang (64,8%).
- c. Tidak pernah meminta pendapat pasangan, sebanyak 2 orang (3,7%).

Tabel 19. Apakah Anda selalu meminta pendapat pasangan Anda, pada saat Anda mempunyai masalah dengan pekerjaan.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Va Ya, selalu	17	31.5	31.5	31.5
lid Kadang-kadang	35	64.8	64.8	96.3
Tidak pernah	2	3.7	3.7	100.0
Total	54	100.0	100.0	

4. Pada saat mereka di luar kota, apakah mereka selalu menyempatkan diri untuk berkomunikasi dengan pasangan, dengan jawaban:

- a. Sehari tiga kali bahkan lebih dari tiga kali, sebanyak 28 orang (51,9%).
- b. Sehari hanya sekali berkomunikasi, sebanyak 25 orang (46,3%).
- c. Tidak pernah ke luar kota, hanya 1 orang (1,9%).

Tabel 20. Berkomunikasi dengan pasangan pada saat ke luar kota

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sehari sampai tiga kali bahkan lebih dari tiga kali	28	51.9	51.9	51.9
	Sehari hanya sekali berkomunikasi	25	46.3	46.3	98.1
	Tidak pernah	1	1.9	1.9	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

5. Apakah selama berumah tangga, para pegawai KUA pernah mengalami pertengkaran, dengan jawaban:
- a. Selalu ada pertengkaran meskipun hanya sekali dalam seminggu, sebanyak 10 orang (18,5%).
 - b. Selama satu bulan tidak lebih dari tiga kali, sebanyak 14 orang (25,9%).
 - c. Selama setahun kira-kira hanya tiga kali bertengkar, sebanyak 24 (44,4%).
 - d. Selama menikah tidak pernah bertengkar, sebanyak 4 orang (7,4%).
 - e. Selama menikah hanya kira-kira tiga kali bertengkar, sebanyak 2 orang (3,7%).

Tabel 21. Mengalami pertengkaran selama berumah tangga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Selalu ada pertengkaran meskipun hanya sekali dalam seminggu	10	18.5	18.5	18.5
	Selama satu bulan tidak lebih dari tiga kali	14	25.9	25.9	44.4
	Selama setahun, kira2 hanya tiga kali bertengkar	24	44.4	44.4	88.9
	Selama menikah tidak pernah bertengkar	4	7.4	7.4	96.3
	Selama menikah, hanya kira2 tiga kali bertengkar	2	3.7	3.7	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

6. Dalam setiap pertengkaran apakah mereka selalu berusaha menyelesaikan persoalan tersebut pada saat itu juga, dengan jawaban:
- a. Selalu menyelesaikan persoalan pada saat itu juga, dengan jawaban sebanyak 22 orang (40,7%).
 - b. Kadang langsung diselesaikan, kadang tidak, sebanyak 28 orang (51,9%).
 - c. Selalu menunggu esok harinya, sebanyak 1 orang (1,9%).
 - d. Abstain (karena tidak pernah bertengkar), sebanyak 3 orang (5,9%).

Tabel 22. Waktu penyelesaian persoalan (pertengkaran)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya, selalu	22	40.7	40.7	40.7
	Kadang langsung diselesaikan, kadang tidak	28	51.9	51.9	92.6
	Selalu menunggu esok harinya	1	1.9	1.9	94.4
	Abstain	3	5.6	5.6	100.0
Total		54	100.0	100.0	

7. Apakah para pegawai KUA selalu menyempatkan diri untuk berkumpul, bercanda bersama anak-anak dan pasangan, dengan jawaban:
- a. Setiap hari mereka selalu menyempatkan diri berkumpul dan bercanda bersama keluarga, sebanyak 43 orang (79,6%).
 - b. Seminggu kira-kira hanya tiga kali, sebanyak 6 orang (11,1%).
 - c. Hanya pada hari Sabtu dan hari Minggu saja, sebanyak 4 orang (7,4%).
 - d. Setiap ada kesempatan, 1 orang (1,9%).

Tabel 23. Apakah mereka selalu menyempatkan waktu untuk berkumpul, bercanda, bersama anak-anak dan pasangan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setiap hari	43	79.6	79.6	79.6
	Seminggu kira-kira tiga kali	6	11.1	11.1	90.7
	Hanya pada hari Sabtu dan hari Minggu saja	4	7.4	7.4	98.1
	Setiap ada kesempatan	1	1.9	1.9	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

8. Selama berkeluarga, apakah mereka pernah melakukan tindakan pemukulan terhadap pasangan atau anak, dengan jawaban:

- a. Tidak pernah, sebanyak 44 orang (81,5%).
- b. Pernah satu kali (terhadap anak), sebanyak 8 orang (14,8%).
- c. Pernah dua kali (terhadap anak), 1 orang (1,9%).
- d. Pernah lebih dari tiga kali (terhadap anak), 1 orang (1,9%).

Tabel 24. Tindakan pemukulan terhadap pasangan dan anak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	44	81.5	81.5	81.5
	Pernah satu kali	8	14.8	14.8	96.3
	Pernah dua kali	1	1.9	1.9	98.1
	Pernah lebih dari tiga kali	1	1.9	1.9	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

9. Pada saat mereka mempunyai sebuah rencana, bagaimana sebuah keputusan diambil, dapat disimpulkan:

- a. Keputusan berdasarkan kesepakatan suami dan istri (ayah dan ibu), sebanyak 22 orang (40,7%).
- b. Keputusan berdasarkan kesepakatan antara ayah, ibu, dan anak, sebanyak 32 orang (59,3%).

Tabel 25. Sebuah keputusan diambil

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Keputusan berdasarkan kesepakatan suami dan istri (ayah dan ibu)	22	40.7	40.7	40.7
	Keputusan berdasarkan kesepakatan antara ayah, ibu, dan anak	32	59.3	59.3	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

10. Upaya yang dilakukan oleh para pegawai KUA untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Saling menyesuaikan diri dengan pasangan, dengan jumlah 49 orang (90,7%).
- b. Hanya sepihak yang menysuaikan diri dengan pasangan, sebanyak 5 orang (9,3%).

Tabel 26. Upaya yang dilakukan untuk membentuk keluarga yang harmonis

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Saya selalu menyesuaikan diri dengan pasangan	5	9.3	9.3	9.3
	Saya dan pasangan selalu berupaya untuk saling menyesuaikan diri	49	90.7	90.7	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

11. Saling menghormati, saling menyayangi, dan saling menghargai dengan pasangan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Ya, setiap hari, sebanyak 51 orang (94,4%).
- b. Kadang-kadang, sebanyak 3 orang (5.6%).

Tabel 27. Saling menghormati, menyayangi, dan saling menghargai dengan pasangan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya, setiap hari	51	94.4	94.4	94.4
	Kadang-kadang	3	5.6	5.6	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

B. Pengaruh Pemahaman Kesetaraan Gender terhadap Keharmonisan

Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian dengan item pertanyaan apakah faktor pemahaman kesetaraan Gender dapat mempengaruhi terhadap keharmonisan keluarga, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pemahaman kesetaraan Gender dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga, sebanyak 20 orang (37,0).
- b. Pemahaman kesetaraan Gender tidak selalu berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga, sebanyak 26 orang (48,1%).
- c. Meskipun mereka tidak paham kesetaraan gender, tetapi keluarga mereka tetap harmonis, sebanyak 8 orang (14,8%).

Tabel 28. Faktor pemahaman kesetaraan Gender berkaitan dengan keharmonisan keluarga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pemahaman keteraan gender dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga	20	37.0	37.0	37.0
	Pemahaman kesetaraan gender tidak selalu berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga.	26	48.1	48.1	85.2
	Meskipun saya tidak paham kesetaraan gender, tapi keluarga saya tetap harmonis	8	14.8	14.8	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Sedangkan pada variabel pengalaman mengikuti workshop/pelatihan tentang gender dengan memahami konsep gender, maka berdasarkan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan hasil tabulasi data tentang koefisien korelasi, yaitu seberapa besar tingkat keeratan hubungan antara dua variabel, maka dengan melihat nilai probabilitas (Sig) yaitu $0,00 < 0,05$, dapat dikatakan bahwa koefisien korelasi tersebut signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan kedua variabel tersebut sangat signifikan.

Kedua, dengan melihat *Flag significant correlations*, tanda dua asterik (**) menunjukkan bahwa koefisien korelasi tersebut signifikan pada taraf 99%.

Tabel 29. Korelasi koefisien

			Pengalaman mengikuti workshop/pelatihan ttg gender	Memahami Konsep gender
Spearman's rho	Pengalaman mengikuti workshop/pelatihan ttg gender	Correlation Coefficient	1.000	.503(**)
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	54	54
	Memahami Konsep gender	Correlation Coefficient	.503(**)	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	54	54

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada pegawai Kantor Urusan Agama berkaitan dengan pengaruh pemahaman kesetaraan gender terhadap keharmonisan keluarga, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pegawai Kantor Urusan Agama banyak yang tidak memahami tentang konsep kesetaraan gender, hal ini dikarenakan masih banyak para pegawai KUA yang belum pernah mengikuti pelatihan (*workshop*) tentang konsep gender. Mereka mengetahui tentang konsep gender dari beberapa media, dan menurut peneliti pemberitaan media masih sangat sedikit. Namun dalam aplikasinya mereka sudah sangat memahami akan prinsip-prinsip dari kesetaraan gender. Hal ini ditunjukkan dengan pandangan terhadap kesempatan untuk meraih pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Demikian juga dengan adanya komunikasi dan kerjasama yang harmonis antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga.
2. Pemahaman kesetaraan gender dapat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga, meskipun hanya sebagian pegawai KUA yang berpendapat demikian. Pendapat ini kemungkinan akibat dari mereka yang telah mengikuti pelatihan tentang konsep gender selama beberapa kali. Sedangkan sebagian pegawai KUA berpendapat sebaliknya, bahwa pemahaman kesetaraan gender tidak berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Sebagian kecil lagi menyatakan bahwa,

walaupun mereka tidak paham dengan konsep-konsep kesetaraan gender, tapi keluarga mereka tetap harmonis. Pendapat ini dipengaruhi oleh adanya ketidakpahaman mereka terhadap konsep gender, dan pegawai KUA yang tidak pernah mengikuti pelatihan tentang gender.

B. Saran-Saran

Dari kesimpulan penelitian yang penulis paparkan di atas, terdapat beberapa saran yang peneliti sampaikan:

1. Masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang berkaitan dengan kesetaraan gender.
2. Perlu diadakannya pelatihan-pelatihan mengenai konsep gender, untuk para pegawai instansi baik swasta maupun pemerintah.
3. Bagi para pengambil kebijakan (Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama), pendidikan mengenai kesetaraan gender sudah saatnya diberikan baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, sehingga dapat melahirkan banyak generasi yang paham terhadap kesetaraan gender serta mengaplikasikannya dalam kehidupan keluarga, sehingga dapat terwujud keluarga harmonis sebagai ujung tombak terciptanya masyarakat yang harmonis pula.
4. Pada penelitian selanjutnya, dibutuhkan pengambilan data dengan cara wawancara mendalam dan sampel sebaiknya ditujukan pada masing-masing pasangan. Karena pengambilan sampel dengan cara angket dan hanya diberikan pada suami atau istri saja, memiliki beberapa kelemahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al 'Ati, 'Abd., Hammudah. 1984. "*The Family Structure in Islam, (Keluarga Muslim)*", alih bahasa Hari Thayib. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Amin, Qasim. 1995. "*Sejarah Penindasan Perempuan*". Yogyakarta: Ircisod.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. "*Prosedur Penelitian*". Jakarta: Rineka Cipta.
- Barlas, Asma. 2003. "*Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*", alih bahasa Cecep Lukman Yasin, London : Oxford University Press.
- Bungin, Burhan. 2006. "*Metodologi Penelitian Kuantitatif*". Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama DIY. 2007. "*Pola Pembinaan Desa Binaan Keluarga Sakinah*". Yogyakarta: tnp.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- , "*Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*". 2001. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Dzuhayatin, Ruhaini, Siti. dkk., 2002. "*Rekonstruksi Metodologi Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*". Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Mc Gill – ICIHEP, dan Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour. 1999. "*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fam, Genio. "*99 Tips Menjaga Keharmonisan Keluarga*". 2009. Yogyakarta: Leutika.
- Fuad, M., Firdinan. "*Membina Keluarga Harmonis*". 2008. Yogyakarta: Tugu Publisher.
- Hadi, Sutrisno. "*Metodologi Research*". 2004. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Hasan, Riaz. "*Keragaman Iman: Studi Komparatif Masyarakat Muslim*". 2006. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ishomuddin. "*Sosiologi Perspektif Islam*". 2005. Malang: UMM Press.

- Jamhari dan Ropi, Ismatu. 2003. "*Citra Perempuan dalam Islam*". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. "*Kamus Inggris-Indonesia*". 1983. Jakarta: Gramedia.
- Kadariusman. "*Agama, Relasi Gender dan Feminisme*". 2005. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Kedaulatan Rakyat, 19 Juli 2005.
- Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang "*Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama*".
- Koentjaraningrat. "*Pengantar Antropologi*". 1958. Jakarta: Aksara Baru.
- Maulana, Rizky, dan Amelia Putri. "*Kamus Modern Bahasa Indonesia*". t.t. Surabaya: Lima Bintang.
- Miharso, Mantep. 2004. "*Pendidikan Keluarga Qur'ani*", Yogyakarta: Safiria Insania Press.
- Mukhtasar, M. dan Hidayatullah, Syarif. 2002. "*Etika Al-Qur'an bagi Peran Publik Perempuan*", Laporan Penelitian Yogyakarta: PSW UGM.
- Mulia, Musdah, Siti. 2005. "*Muslimah Reformasi*". Bandung: Mizan.
- Nasution, Harun. 1998. "*Islam Rasional*". Bandung: Mizan.
- Nasution, Khoiruddin. "*Fazlur Rahman tentang Wanita*". 2002. Yogyakarta: Tazafa.
- Neufeldt, Victoria. (ed.). "*Webster's New World Dictionary*". 1984. New York: Webster's New World Clevelanland.
- Prasetyo, Tri, Joko, dkk. "*Ilmu Budaya Dasar*". 1991. Jakarta: Rineka.
- Pusat Studi Islam UII. 2009. "*Sikap Keagamaan yang Berkeadilan dan Berkesetaraan Gender dalam Keluarga di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta*". Yogyakarta: Nuansa Pilar Media.
- Rahardjo, Dawam, M. 2002. "*Islam dan Reformasi Budaya*". Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

Ritzer, George, dan Goodman, J. Douglas. *"Teori Sosiologi Modern"*. (terj.), alih bahasa Alimandar. 2007. Jakarta: Kencana.

Shihab, Quraish, M. 1999, *"Membumikan al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat"*. Bandung : Mizan.

Singarimbun, Masri. dan Effendi, Sofyan. 1989. *"Metode Penelitian Survei"*. Jakarta: LP3ES.

Soeharsimi Arikunto, Soeharsimi. *"Prosedur Penelitian"*. 1997. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekamto, Soerjono. *"Sosiologi Suatu Pengantar"*. 199. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Steans, Jill. *"Gender and International Relations"*. 1998. London: Polity.

Su'ud, M. dan Affandi, Syukron. 2009. *"Islam dan Transformasi Budaya"*. Yogyakarta: Logung Printika.

Sudjana, 2002. *"Metode Statistika"*. Bandung: Tarsito.

Sugiatno, dalam [www. Waspada. co.id](http://www.waspada.co.id).

Umar, Nasrudin. 1999. *"Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an"*. Jakarta: Paramadina.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Winarsunu, Tulus. 2006. *"Statistik dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan"*. Malang: UMM Press.

[www. fajrulislam.wordpress.com](http://www.fajrulislam.wordpress.com).

www.prayoga.net. Jum'at, 28 Mei 2010.

Zuriah, Nurul. *"Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan"*. 2006. Jakarta: Bumi Aksara.

Nomor Responden [] (Diisi oleh peneliti)

Bapak/Ibu yang terhormat,

Saya mohon bantuannya untuk mengisi angket yang disampaikan ini. Angket ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Kesetaraan Gender dengan Keharmonisan Keluarga, bukan untuk menilai pribadi Bapak/Ibu. Untuk itu, mohon dengan hormat angket ini diisi apa adanya sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu.

Petunjuk

1. Beri tanda lingkaran atau centang pada pilihan yang disediakan sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu.
2. Untuk pertanyaan yang berupa isian, mohon diisi pada ruang kosong yang diberi tanda “ _ ”.
3. Pertanyaan yang berisikan pilihan jawaban, mohon diberi tanda *ceklist* (✓) pada gambar ☐ yang telah disediakan pada masing-masing pilihan.
4. Pertanyaan yang berisikan pilihan ganda, jawaban mohon diberi lingkaran atau centang, sesuai jawaban anda.

A. Identitas Responden		[]
1. Golongan/Ruang		
a. II/a		
b. II/b		
c. II/c		
d. II/d		
e. III/a		
f. III/b		
g. III/c		
h. III/d		
i. IV/a		
2. Jenis Kelamin :	☐ Laki-laki ☐ Perempuan	[]
3. Umur : _____ tahun		[]
4. Pendidikan Terakhir :		[]
a. SMP		
b. SMA		
c. Diploma		
d. Sarjana Muda		
e. S-1		
f. S-2		

5. Pengalaman mengikuti Workshop/Pelatihan tentang gender a. Belum pernah. b. Pernah satu kali. c. Pernah dua kali. d. Pernah tiga kali. e. Pernah lebih dari tiga kali.	[]
--	-----

B. Pemahaman Responden terhadap Kesetaraan Gender

No	Butir Pertanyaan	Jawaban
01	Pernahkah Anda mendengar/mengetahui tentang konsep gender? a. Belum pernah tahu. b. Pernah mendengar sedikit-sedikit. c. Pernah mendengar/mengetahui melalui media (buku, televisi, internet, radio, dan lain-lain). d. Pernah mengetahui melalui pelatihan, workshop, dan sejenisnya.	[]
02	Apabila Anda pernah mengetahui tentang konsep gender, apakah Anda bisa mengerti dan memahaminya? a. Tidak mengerti dan tidak memahami sama sekali. b. Sebagian kecil mengerti dan memahami. c. Sebagian besar mengerti dan memahami. d. Semua konsep gender bisa dimengerti dan dipahami.	[]
03	Bagaimana menurut Anda tentang konsep kesejajaran antara suami dan istri dalam hal pendidikan? a. Pendidikan suami harus lebih tinggi dari pendidikan istri. b. Pendidikan istri boleh lebih tinggi dari pendidikan suami. c. Pendidikan istri hanya boleh sejajar dengan pendidikan suami.	[]
04	Bagaimana pandangan Anda mengenai jumlah penghasilan antara suami dan istri? a. Penghasilan suami harus lebih besar dari penghasilan istri. b. Penghasilan istri boleh lebih besar dari penghasilan suami. c. Penghasilan istri tidak boleh lebih besar dari penghasilan suami (penghasilan hanya boleh sama besar antara suami dan istri).	[]
05	Bagaimana menurut pendapat Anda tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan? a. Hanya sebatas pada faktor biologis saja (misalnya laki-laki berkumis, mempunyai testis, sedangkan perempuan berkulit halus dan mempunyai ovarium). b. Laki-laki rasional dan perempuan emosional.	[]

	c. Laki-laki adalah manusia perkasa, sedangkan perempuan adalah manusia yang lemah.	
06	Dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang Anda ketahui, apakah juga berpengaruh terhadap persoalan pekerjaan? a. Laki-laki dan perempuan sangat berbeda, sehingga dalam persoalan pekerjaan juga harus dibedakan. b. Meski antara laki-laki dan perempuan berbeda, namun dalam persoalan pekerjaan tidak boleh dibedakan. c. Dalam hal-hal tertentu harus dibedakan.	[]
07	Bagaimana menurut pandangan Anda terhadap perbedaan antara laki-laki dan perempuan (suami dan istri) dalam masalah pekerjaan? a. Suami harus bekerja di luar rumah. b. Istri boleh bekerja di luar rumah. c. Istri hanya boleh sebagai ibu rumah tangga.	[]
08	Bagaimana menurut pandangan Anda, berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga? a. Pekerjaan rumah tangga hanya boleh dikerjakan oleh istri, dan suami tidak boleh melakukannya. b. Pekerjaan rumah tangga boleh dikerjakan oleh suami dan istri secara bersama-sama.	[]
09	Apakah Anda selalu mengerjakan pekerjaan rumah tangga? a. Ya, selalu setiap hari. b. Kadang-kadang. c. Tidak pernah.	[]
10	Bagaimana menurut pendapat Anda berkaitan dengan permainan untuk anak laki-laki? a. Anak laki-laki hanya boleh memainkan permainan seperti mobil-mobilan, layang-layang, dan panjat pohon. b. Anak laki-laki boleh bermain permainan seperti boneka, masak-masakan, bunga, dan pasaran. c. Tidak ada perbedaan jenis permainan untuk anak laki-laki.	[]
11	Bagaimana menurut pendapat Anda berkaitan dengan permainan untuk anak perempuan? a. Anak perempuan hanya boleh memainkan permainan seperti boneka, masak-masakan, dan pasaran. b. Anak perempuan boleh bermain mobil-mobilan, layang-layang, dan panjat pohon. c. Tidak ada perbedaan jenis permainan untuk anak perempuan.	[]

C. Persepsi Responden tentang Pengaruh Pemahaman Kesetaraan Gender terhadap Keharmonisan Keluarga

No	Butir Pertanyaan	
01	Apakah Anda selalu menceritakan kepada pasangan Anda tentang kejadian-kejadian yang Anda alami di luar rumah? a. Ya, selalu. b. Kadang-kadang. c. Tidak pernah.	[]
02	Apakah Anda selalu menceritakan segala persoalan kantor (pekerjaan kantor) kepada pasangan Anda? a. Ya, selalu. b. Kadang-kadang. c. Tidak pernah.	[]
03	Apakah Anda selalu meminta pendapat pasangan Anda, pada saat Anda mempunyai masalah dengan pekerjaan? a. Ya, selalu. b. Kadang-kadang. c. Tidak pernah.	[]
04	Pada saat Anda di luar kota, apakah Anda selalu menyempatkan diri untuk berkomunikasi dengan pasangan Anda? a. Sehari sampai tiga kali bahkan lebih dari tiga kali. b. Sehari hanya berkomunikasi sekali. c. Hanya sekali dalam seminggu. d. Tidak pernah.	[]
05	Apakah Anda pernah mengalami pertengkaran selama berumah tangga? a. Seminggu lebih dari tiga kali. b. Selalu ada pertengkaran meskipun hanya sekali dalam seminggu. c. Selama satu bulan tidak lebih dari tiga kali. d. Selama satu tahun bisa mengalami pertengkaran kira-kira tiga kali. e. Tidak pernah bertengkar. f. Selama menikah, hanya kira-kira tiga kali bertengkar.	[]
06	Dalam setiap pertengkaran, apakah Anda dan pasangan Anda selalu berusaha menyelesaikan persoalan tersebut pada saat itu juga? a. Ya, selalu. b. Kadang langsung diselesaikan, kadang tidak.	[]

	c. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, selalu menunggu esok harinya. d. Abstain.	
07	Apakah Anda selalu menyempatkan waktu untuk berkumpul, bercanda, bersama anak-anak dan pasangan Anda? a. Setiap hari. b. Seminggu kira-kira tiga kali. c. Hanya pada hari Sabtu dan hari Minggu saja. d. Hanya sekali, yaitu pada hari Sabtu atau hari Minggu saja. e. Setiap ada kesempatan.	[]
08	Selama Anda berkeluarga, apakah Anda pernah melakukan tindakan pemukulan terhadap pasangan atau anak Anda? a. Tidak pernah. b. Pernah satu kali. c. Pernah dua kali. d. Pernah tiga kali. e. Pernah lebih dari tiga kali.	[]
09	Apabila Anda dan keluarga mempunyai sebuah rencana, bagaimana sebuah keputusan itu diambil? a. Keputusan (kebijakan) selalu ditangan ayah (suami). b. Keputusan berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri (ayah dan ibu). c. Keputusan berdasarkan kesepakatan antara ayah, ibu, dan anak.	[]
10	Apakah menurut Anda, faktor pemahaman kesetaraan gender dapat mempengaruhi terhadap keharmonisan keluarga? a. Pemahaman kesetaraan gender dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. b. Pemahaman kesetaraan gender tidak selalu berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. c. Meskipun saya tidak paham tentang kesetaraan gender, tetapi keluarga saya tetap harmonis.	[]
11	Untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, apa yang Anda upayakan? a. Saya selalu menyesuaikan diri dengan pasangan. b. Pasangan saya yang selalu menyesuaikan diri dengan saya. c. Saya dan pasangan selalu berupaya untuk saling menyesuaikan diri.	[]
12	Apakah Anda dan pasangan selalu berupaya untuk saling menghormati, menyayangi, saling menghargai dalam	

	keluarga? a. Ya, setiap hari. b. Kadang-kadang. c. Hanya istri yang melakukan upaya itu. d. Hanya suami yang melakukan upaya itu.	[]
--	---	-----



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN TABULASI HASIL PENELITIAN

Resp	Gol	Jns kkmn	Umr	Pend	lcut Wkr	Prnh Th	Mmhaml	Ksljm	Jmth	Prbden	prgrumnye	prbden pkrjan	Prdengen tgg	mlakukn	prmainan	Prmainan	Mncrtakn bladen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	1	37	6	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	1	
2	7	1	50	5	3	4	2	2	1	1	2	2	2	1	3	3	2
3	1	1	44	2	1	2	2	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2
4	6	2	49	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1
5	1	1	34	2	1	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2
6	5	2	34	5	1	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1
7	5	2	38	2	1	3	2	2	2	1	2	2	2	1	3	3	1
8	5	1	39	5	2	3	3	2	2	2	1	2	2	2	3	3	2
9	5	1	46	2	1	3	2	2	2	3	1	2	2	1	1	1	2
10	1	1	31	2	1	1	1	1	2	2	2	3	2	2	1	1	1
11	7	2	38	5	3	3	3	2	2	2	1	2	2	1	3	3	2
12	8	1	52	5	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2
13	6	1	45	5	3	4	3	2	2	1	2	2	2	2	3	3	2
14	1	2	36	5	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
15	1	1	41	2	3	3	2	2	2	1	2	2	2	1	3	3	2
16	5	2	39	5	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	3	3	2
17	7	1	42	5	2	4	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1
18	8	1	39	5	5	4	3	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2
19	6	1	46	2	1	1	1	2	3	2	2	1	2	1	3	3	1
20	6	1	48	5	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	3	3	2
21	8	1	46	5	5	4	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1
22	6	1	46	2	1	1	2	1	2	2	1	2	2	1	1	3	2
23	6	2	43	5	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	3	3	2
24	1	2	33	5	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	3	3	2
25	5	2	32	5	3	3	2	2	2	1	2	2	2	1	3	3	2
26	4	1	54	4	2	4	4	2	2	2	2	2	2	1	3	3	2
27	7	2	52	3	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2

Resep	Gol	Jns kmm	Umr	Pend	Ikut Wtk	Prth Th kosp Gndr	Mmhaml kosp Gndr	KsJkn Pndkn	Jnh Pngshn	Prdan Lk & pr	pngruhya thdp jns pkrjan	prbedan pkrjan kz&grp	Pndangan tgg pkrjan rmh	mlakukn pkrjan RT	pmman ank lk2	Pmman anak ppp	Mncrtshn k'adilan di luar rmh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
28	6	1	52	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2
29	8	1	39	6	2	3	3	2	2	1	3	2	2	1	3	3	1
30	5	1	38	5	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
31	5	1	49	2	3	4	4	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2
32	1	1	43	2	4	4	2	2	2	1	1	2	2	1	2	3	2
33	7	1	47	5	1	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2
34	3	1	52	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2
35	6	2	52	5	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1
36	7	2	53	5	3	4	3	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2
37	5	1	32	5	1	3	2	2	2	1	2	2	2	1	3	3	2
38	8	1	54	5	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	3	3	2
39	7	1	45	5	1	3	2	2	2	2	2	2	2	1	3	1	2
40	7	1	52	5	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2
41	8	1	51	5	5	4	3	2	2	1	2	2	2	1	3	2	2
42	6	1	49	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	3	2	2
43	5	2	43	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	3	3	2
44	6	2	50	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2
45	6	1	39	5	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1
46	7	2	39	5	1	3	2	2	2	2	2	1	2	1	3	3	1
47	1	1	37	2	3	4	3	2	2	1	2	2	2	1	3	3	1
48	1	1	35	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	1	3	3	1
49	1	1	44	2	3	4	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	1
50	7	1	38	5	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
51	7	1	38	6	2	4	3	2	1	2	2	2	2	2	2	3	2
52	5	2	40	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	3	2
53	5	1	47	4	3	3	4	2	2	1	2	2	2	1	2	3	2
54	6	2	54	2	1	3	2	2	2	3	1	2	2	1	3	2	2

[illegible]

[illegible]

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jenis Kelamin	54	1.00	2.00	1.3148	.46880
Umur	54	31.00	54.00	43.4444	6.70023
Pendidikan Terakhir	54	2.00	6.00	3.8148	1.51812
Pengalaman Mengikuti Workshop/Pelatihan ttg Gender	54	1.00	5.00	1.8889	1.12714
Pernahkah Anda mendengar/mengetahui ttg konsep Gender	54	1.00	4.00	2.8148	.97272
Apabila Anda mengetahui ttg konsep Gender, apakah Anda bisa mengerti dan memahaminya	54	1.00	4.00	2.2222	.66351
Bagaimana menurut Anda ttg konsep kesejajaran antara suami dan istri dalam hal pendidikan	54	1.00	2.00	1.9259	.26435
Bagaimana pandangan Anda mengenai jumlah penghasilan antara suami dan istri	54	1.00	3.00	1.9630	.27217
Bagaimana menurut pendapat Anda ttg perbedaan antara laki2 dan perempuan	54	1.00	3.00	1.5741	.56974
Dari perbedaan antara laki2 dan perempuan yang Anda ketahui, apakah juga berpengaruh terhadap persoalan pekerjaan	54	1.00	3.00	1.7593	.47325
Bagaimana menurut pandangan Anda terhadap perbedaan antara suami dan istri dalam masalah pekerjaan	54	1.00	3.00	1.9444	.30199
Bagaimana menurut pandangan Anda, berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga	54	1.00	2.00	1.9815	.13608
Apakah Anda selalu mengerjakan pekerjaan rumah tangga	54	1.00	2.00	1.2963	.46091
Bagaimana menurut pandangan Anda berkaitan dengan permainan anak laki-laki	54	1.00	3.00	2.2593	.82839

Bagaimana menurut pandangan Anda berkaitan dengan permainan anak perempuan	54	1.00	3.00	2.2778	.81070
Apakah Anda selalu menceritakan kepada pasangan Anda tentang kejadian-kejadian yang Anda alami di luar rumah	54	1.00	2.00	1.7037	.46091
Apakah Anda selalu menceritakan segala persoalan kantor (pekerjaan kantor) kepada pasangan Anda	54	1.00	3.00	1.9074	.44588
Apakah Anda selalu meminta pendapat pasangan Anda, pada saat Anda mempunyai masalah dengan pekerjaan	54	1.00	3.00	1.7222	.52903
Pada saat Anda di luar kota, apakah Anda selalu menyempatkan diri untuk berkomunikasi dengan pasangan Anda	54	1.00	4.00	1.5185	.60628
Apakah Anda pernah mengalami pertengkaran selama berumah tangga	54	2.00	6.00	3.5185	1.00453
Dalam setiap pertengkaran, apakah Anda dan pasangan Anda selalu berusaha menyelesaikan persoalan tersebut pada saat itu juga	54	1.00	4.00	1.7222	.76273
Apakah Anda selalu menyempatkan waktu untuk berkumpul, bercanda, bersama anak-anak dan pasangan Anda	54	1.00	5.00	1.3333	.77703
Selama Anda berkeluarga, apakah Anda pernah melakukan tindakan pemukulan terhadap pasangan atau anak Anda	54	1.00	5.00	1.2593	.67810
Apabila Anda dan keluarga mempunyai sebuah rencana, bagaimanakah sebuah keputusan itu diambil	54	2.00	3.00	2.5926	.49597

Apakah menurut Anda, faktor pemahaman kesetaraan gender dapat mempengaruhi terhadap keharmonisan keluarga	54	1.00	3.00	1.7778	.69137
Untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, apa yang Anda upayakan	54	1.00	3.00	2.8148	.58516
Apakah Anda dan pasangan selalu berupaya untuk saling menghormati, menyayangi, saling menghargai dalam keluarga	54	1.00	2.00	1.0556	.23121
Valid N (listwise)	54				



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ummi Nasyi'ah, S.Ag
NIM : 08913016
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 16 Maret 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Griya Mulia Asri A.5 Cepokosari Sitimulyo
Piyungan Bantul HP. 08121576026

Riwayat Pendidikan : 1. SD Islam di Maos Cilacap, lulus tahun 1984.
2. MTsN di Delanggu Klaten, lulus tahun 1987.
3. MAN I Purwokerto Banyumas, lulus tahun 1990.
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 1996.

Riwayat Pekerjaan : 1. Presenter Radio Yasfi Cilacap, 1996-1998
2. Presenter Radio PTDI Medari Sleman, 1998- 2003
3. Asisten DPL KKN UII, 2003-2009

Karya Ilmiah : Skripsi tahun 1995 dengan judul :
Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Sumber
Daya Alam (Analisis Pasal 2 ayat (2) UU No.5 tahun 1960
tentang UUPA)



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. PRAMBANAN
KABUPATEN SLEMAN**

Alamat : Rejodani, Madurejo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta Telp. (0274) 498024

SURAT KETERANGAN
Nomor: Kk.12.04.17/BA.01/243/2010

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : Ummi Nasyi'ah
NIM : 08913016
Konsentrasi : Pendidikan Islam

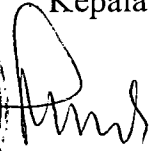
Adalah mahasiswa PPs FIAI Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia benar-benar telah melakukan penelitian di kantor kami pada 10-15 Mei 2010 untuk menyelesaikan tesis dengan judul **"Pengaruh Pemahaman Kesetaraan Gender terhadap Keharmonisan Keluarga Para Pegawai KUA di Wilayah Kabupaten Sleman"**.

Demikian keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Prambanan, 02 Juni 2010

Kepala




YASWADI, S.H
NIP. 195905071980031003



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BERBAH
KABUPATEN SLEMAN**

Alamat : Dusun Tanjungtirta Kecamatan Berbah 55573 No Telp. 498022

SURAT KETERANGAN

Nomor: Kk.12.04.07/TL.00/ 12 /2010

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : Ummi Nasyi'ah

NIM : 08913016

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Adalah mahasiswa PPs FIAI Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia benar-benar telah melakukan penelitian di kantor kami pada 10-15 Mei 2010 untuk menyelesaikan tesis dengan judul "Pengaruh Pemahaman Kesetaraan Gender terhadap Keharmonisan Keluarga Para Pegawai KUA di Wilayah Kabupaten Sleman".

Demikian keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berbah, 1 Juni 2010

Kepala,



Drs. SYAHRI

NIP. 19581027 1999203 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. DEPOK
KABUPATEN SLEMAN**

Alamat : Jl. Raya Tajem Km. 1,5 Maguwoharjo Depok Sleman 55582

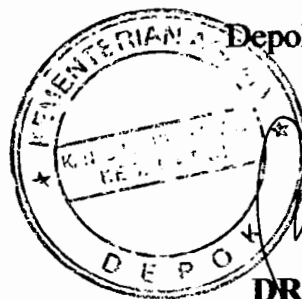
SURAT KETERANGAN
Nomor: Kk.12.04.14/BA.01/527/2010

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : Ummi Nasyi'ah
NIM : 08913016
Konsentrasi : Pendidikan Islam

Adalah mahasiswa PPs FIAI Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia benar-benar telah melakukan penelitian di kantor kami pada 10-15 Mei 2010 untuk menyelesaikan tesis dengan judul **"Pengaruh Pemahaman Kesetaraan Gender terhadap Keharmonisan Keluarga Para Pegawai KUA di Wilayah Kabupaten Sleman"**.

Demikian keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Depok, 02 Juni 2010

Kepala

DRS. DALHARI

NIP. 19630702 199403 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEYEGAN
KABUPATEN SLEMAN**

Jl. Mulia, Kregolan, Margomulyo, Seyegan, Kabupaten Sleman 55561

SURAT KETERANGAN

Nomor: Kk.12.04.07/TL.00/207/2010

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Seyegan Kabupaten Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : Ummi Nasyi'ah
NIM : 08913016
Konsentrasi : Pendidikan Islam

Adalah mahasiswa PPs FIAI Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia benar-benar telah melakukan penelitian di kantor kami untuk menyelesaikan tesis dengan judul "Pengaruh Pemahaman Kesetaraan Gender terhadap Keharmonisan Keluarga Para Pegawai KUA di Wilayah Kabupaten Sleman".

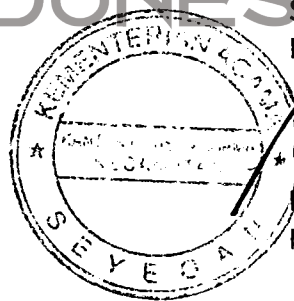
Demikian keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Seyegan, 3 Juni 2010

Kepala,

Halili, S.Ag.,MSI

NIP.19700926 199603 1 003





**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. PAKEM
KABUPATEN SLEMAN**

Alamat : Jln. Kaliuarang Km.17,8 Tegalsari Pakembinangun Pakem 55582 Telp. (0274) 896167

SURAT KETERANGAN

Nomor: Kk.12.04.14/BA.01/217/2010

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : **Ummi Nasyi'ah**
NIM : **08913016**
Konsentrasi : **Pendidikan Islam**

Adalah mahasiswa PPs FIAT Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia benar-benar telah melakukan penelitian di kantor kami pada 10-15 Mei 2010 untuk menyelesaikan tesis dengan judul **"Pengaruh Pemahaman Kesetaraan Gender terhadap Keharmonisan Keluarga Para Pegawai KUA di Wilayah Kabupaten Sleman"**.

Demikian keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Drs. HOIRI
NIP. 19590508 199403 1001



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. TURI
KABUPATEN SLEMAN**

Alamat : Jln. Turi-Tempel Km. 0,5 (Keringan) Wonokerto Turi Telp. (0274) 4461590

SURAT KETERANGAN

Nomor: Kk.12.04.09/BA.01/202/2010

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Sleman menerangkan bahwa :

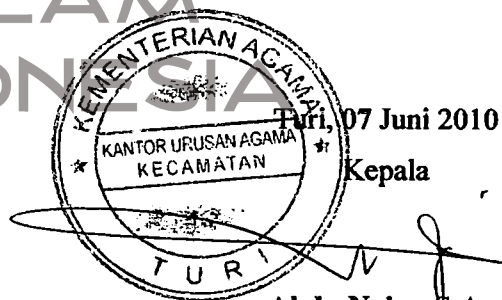
N a m a : **Ummi Nasyi'ah**

NIM : **08913016**

Konsentrasi : **Pendidikan Islam**

Adalah mahasiswa PPs FIAI Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia benar-benar telah melakukan penelitian di kantor kami pada 10-15 Mei 2010 untuk menyelesaikan tesis dengan judul "Pengaruh Pemahaman Kesetaraan Gender terhadap Keharmonisan Keluarga Para Pegawai KUA di Wilayah Kabupaten Sleman".

Demikian keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Abdu Naim, S.Ag.
NIP. 19720523 199703 1 004